

**PERBANDINGAN HUKUM PELAKSANAAN
WASIAT WAJIBAH ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN QONUN MESIR NOMOR 71 TAHUN 1946 SERTA APLIKASINYA
BAGI PIHAK PENERIMA WASIAT WAJIBAH**

SKRIPSI



Disusun oleh:

Muhammad Daniel Fadaukas

NIM : 211102010010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**PERBANDINGAN HUKUM PELAKSANAAN
WASIAT WAJIBAH ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN QONUN MESIR NOMOR 71 TAHUN 1946 SERTA APLIKASINYA
BAGI PIHAK PENERIMA WASIAT WAJIBAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disusun oleh:
Muhammad Daniel Fadaukas
NIM : 211102010010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025

**PERBANDINGAN HUKUM PELAKSANAAN
WASIAT WAJIBAH ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN QONUN MESIR NOMOR 71 TAHUN 1946 SERTA APLIKASINYA
BAGI PIHAK PENERIMA WASIAT WAJIBAH**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Disusun oleh:

M. Daniel Fadaukas
NIM : 211102010010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.
NIP:19710612 200604 1 001

**PERBANDINGAN HUKUM PELAKSANAAN
WASIAT WAJIBAH ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN QONUN MESIR NOMOR 71 TAHUN 1946 SERTA APLIKASINYA
BAGI PIHAK PENERIMA WASIAT WAJIBAH**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa

Tanggal: 27 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H
NIP. 197507012009011009

sekretaris


Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H
NIP. 198410072019032007

Anggota:


1. Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Saadah, M.HI

2. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 2018011004

MOTTO

وَ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ أَنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَ مِنْ

قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَ مِنْ اَدْعِيَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

Artinya: Imam Muslim meriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau berdoa: “aku meminta perlindungan-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusuk dan doa yang tidak diijabah.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*as-Sayyid Alawy, Fathu al-Qorib al-Mujib Ala Tahdzib (Makkah: Hayah as-Shafwah al-Malikiyyah),

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berharga dan kepada orang-orang yang penulis anggap sangat berdedikasi dalam kehidupan penulis:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muhammad Romli dan Ibu Lip Setiowati yang senantiasa mendoakan putranya ini dalam segala kondisi, serta telah banyak berjasa dalam mendidik penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, motivasi, perjuangan dan nasihat-nasihat yang telah diberikan.
2. Al-Ustadz KH. Abdul Haris sebagai *murabbi ruuhina* dengan ketegasan dan motivasi beliau terhadap penulis. Terima kasih atas segala ilmu-ilmu beliau yang tidak ternilai apapun sehingga penulis dapat memiliki iman dan pengetahuan yang mendalam akan ilmu-ilmu agama.
3. Kedua saudara tercinta, Kakak Lia Adiba Nuroniah yang turut memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan S1 dan Adik M. Rafka Arsyah Maulidan yang menghibur penulis dengan perilakunya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis ucapkan segala puja dan puji syukur atas segala limpahan rahmat Allah swt, shalawat serta salam selalu kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw yang selalu kami harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir. Atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perbandingan Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah Antara Kompilasi Hukum Islam dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 Serta Aplikasinya Bagi Pihak Penerima Wasiat Wajibah”**

Rasa terima kasih juga penulis ucapkan atas terselesaikannya skripsi ini kepada para segenap motivator akademik dan motivator rohani penulis. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat serta dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni. S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji. Achmad Shiddiq Jember yang telah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji. Achmad Shiddiq Jember yang telah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat fakultas, serta telah membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji. Achmad Shiddiq Jember yang telah bertanggung jawab untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan akademik, menyusun kurikulum, mengelola sumber daya, serta meningkatkan kualitas lulusan.
4. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik. Ucapan terimakasih yang tak terhingga karena telah meluangkan tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi untuk terselesaikannya skripsi ini.

5. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji. Achmad Shiddiq Jember, yang telah memberikan ilmu dan pelayanan dengan ikhlas.
6. Segenap asatidz dan santri seperjuangan di PP. Al-Bidayah yang bersama-sama saling menuntun dan membantu penulis dalam menimba ilmu dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat.
7. para teman-teman kelas Prodi Hukum Keluarga 1 yang selama masa perkuliahan selalu menemani dan saling memberi semangat untuk dapat menempuh gelar S1.

Penulis merasa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, melihat bahwa penulis masih banyak kekurangan baik dalam keilmuan dan pengalaman. Semoga dengan tulisan ini dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis dan bagi para pembaca.

Jember, 11 Juni 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

M. Daniel Fadaukas, 2025: *Perbandingan Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah Antara Kompilasi Hukum Islam dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 Serta Aplikasinya Bagi Pihak Penerima Wasiat Wajibah*

Kata kunci: perbandingan hukum, wasiat dan wasiat wajibah

Mula-mulanya konsep wasiat wajibah hanya dikenal dan diterapkan oleh Negara Mesir yang tertulis dalam Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946, namun seiring dengan berjalannya waktu konsep wasiat wajibah banyak diadopsi oleh banyak negara yang mayoritas Islam, termasuk diantaranya adalah Indonesia yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam. Konsep wasiat wajibah di Indonesia yang notabene diadopsi dari negara Mesir mengalami penyesuaian dan penyeselarasan dengan sistem hukum dan kultur masyarakat di Indonesia.

Fokus penelitian: 1. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946?, 2. Bagaimana aplikasi pelaksanaan ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 terhadap pihak penerima wasiat wajibah?

Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan ketentuan wasiat wajibah yang diatur dalam KHI dengan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946, 2. Untuk mengetahui Aplikasi pelaksanaan ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 terhadap pihak penerima wasiat wajibah.

Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Teknik kajian pustaka dengan mengkaji informasi dalam bentuk tulisan melalui KHI dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946, serta referensi lainnya.


Hasil penelitian: 1. Adapun persamaan dari konsep wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 adalah sama dalam aspek pemindahan harta, yakni menjadi otoritas hakim. Sedangkan perbedaan dari konsep wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 terletak pada aspek penerima wasiat wajibah, faktor penyebab wasiat wajibah dan pengalokasian harta wasiat wajibah. 2. Adapun aplikasi pelaksanaan wasiat wajibah dalam KHI dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 bagi pihak yang mendapatkan wasiat wajibah adalah ketentuan wasiat wajibah dari masing-masing peraturan menetapkan harta wasiat wajibah tidak boleh lebih $\frac{1}{3}$, namun dalam praktek perhitungannya berbeda, dimana perhitungan nominal wasiat wajibah yang diatur dalam KHI secara penuh berdasarkan dengan pertimbangan hakim. Sedangkan perhitungan nominal wasiat wajibah yang diatur dalam Qonun Mesir itu sesuai dengan besaran harta yang didapat oleh orang tua seandainya masih hidup dan tidak melebihi $\frac{1}{3}$.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	20

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Sumber Bahan Hukum	44
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
D. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	45
E. Analisis Bahan Hukum	46
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	47
G. Tahapan Penelitian	47
H. Sistematika Pembahasan.....	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
A. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946.....	51
1. Wasiat Wajibah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	51
2. Wasiat Wajibah Berdasarkan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946	58
B. Aplikasi pelaksanaan ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 terhadap pihak penerima wasiat wajibah	67
1. Aplikasi pelaksanaan ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam.....	68
2. Aplikasi pelaksanaan ketentuan wasiat wajibah dalam Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946.....	69

BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian.....	17
Tabel 4. 1 Contoh Pembagian Wasiat Wajibah Qonun Mesir	70
Tabel 4. 2 Contoh Pembagian Wasiat Wajibah Qonun Mesir	71



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah umat Islam selama beberapa abad telah diwarnai oleh berbagai macam pembaruan dari segala bidang, termasuk di antaranya ialah munculnya para cendekiawan muslim yang menjadi pencetus pembaruan. Hampir seluruh bidang, terutama bidang pengembangan pemikiran hukum Islam tidak terlepas dari yang namanya pembaruan. Kenyataan semacam ini muncul karena adanya perbedaan antara kenyataan sosial modern dengan materi hukum, seperti hukum fikih. Untuk menjawab perkembangan zaman yang modern itulah upaya pembaruan dilakukan dengan mengkodifikasi serta menyesuaikan keadaan sosial yang ada, khususnya hukum keluarga, seperti yang juga dikembangkan diberbagai negara Islam.¹

Untuk konteks negara Indonesia, upaya guna membuat undang-undang perkawinan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bentuk dari upaya negara Indonesia untuk menyusun hukum Islam yang menjadi ciri khas negara Indonesia.² Dengan terbentuknya KHI dapat digunakan sebagai pegangan umum bagi para hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang harus ditaati oleh semua orang Islam di Indonesia tanpa terkecuali.³

¹ Asni, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama, 2012), 1.

² Asni, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* 1.

³ Samsulbari Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 217.

Dengan berdasar kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, KHI terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu Buku I mencakup tentang perkawinan, Buku II mencakup tentang hukum kewarisan dan Buku III mencakup tentang hukum perwakafan.

Secara garis besar hukum kewarisan yang tertera pada Buku II KHI tampak sesuai dengan hukum kewarisan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun nyatanya, tidak semua isi hukum kewarisan dalam KHI memuat hukum kewarisan Islam secara utuh, misal kasus ahli waris pengganti, harta bersama atau harta gono-gini dan hak kewarisan anak angkat.⁴

Dalam KHI Pasal 171 huruf h disebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asalnya kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”. Pengangkatan anak menimbulkan hak kewarisan melalui wasiat wajibah.⁵

Wasiat, hibah dan sedekah merupakan kata yang mempunyai hubungan satu sama lain, dimana wasiat, hibah dan sedekah merupakan bentuk dari peralihan harta tanpa adanya timbal balik keuntungan kepada yang memberikan sebagaimana jual beli atau akad-akad yang sejenis. Perbedaan antara wasiat, hibah dan sedekah adalah dari segi tata cara pemberian barangnya, dimana barang wasiat menjadi hak penuh penerima wasiat setelah pewasiat meninggal dunia, sedangkan dalam praktek hibah dan sedekah tanpa harus menunggu orang

⁴ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 100.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Buku II Bab I Pasal 171 Huruf (h)

yang memberi meninggal dunia terlebih dahulu.⁶ Wasiat juga bisa dimaknai sebagai amanah yang dilimpahkan kepada orang lain pada saat ia masih hidup atau mendekati ajalnya, sehingga tidak semua wasiat itu berupa harta, bisa jadi berbentuk nasihat, rahasia dan sebagainya. Praktek dari wasiat menunjukkan bahwa wasiat dilakukan karena faktor suka rela dan kehendak sendiri, dengan demikian tidak ada praktek pemberian wasiat dengan perantara orang lain, misal hakim.⁷

Dengan demikian, wasiat diberikan kepada orang lain dengan adanya kehendak dan kerelaan hati pewasiat ditunjukkan oleh suatu tindakan atau ucapan untuk diterima dan dilaksanakan tanpa adanya paksaan untuk berwasiat.

Sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab fikih dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, hukum wasiat diatur dalam KHI Bab V Pasal 194 hingga 209. Pasal 171 huruf f menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian barang milik pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pada Pasal 194 hingga 208 membahas terkait wasiat biasa, sedangkan pada pasal 209 membahas wasiat yang khusus diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat. Praktek wasiat tidak biasa ini, dikenal sebagai wasiat wajibah dalam literatur hukum Islam.⁸

Untuk selanjutnya, pengertian wasiat wajibah tidak dijelaskan bahkan tidak ditemukan pembahasan tentang wasiat wajibah dalam kitab-kitab klasik. Sehingga pengertian wasiat wajibah sendiri dapat dipahami dari makna

⁶ Pemerintah Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaithiyah* (Kuwait: Daulah Kuwait, 2012), Juz 43, 222.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 343.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Bab V Pasal 194-209

kebahasaannya yaitu suatu wasiat yang wajib untuk dilakukan. Menurut Ahmad Rofiq pengertian wasiat wajibah adalah langkah hukum yang ditempuh oleh hakim yang memiliki wewenang dan otoritas untuk memaksa dan menetapkan hukum wajib bagi orang yang telah meninggal untuk kepada ahli waris tertentu dan dalam keadaan tertentu.⁹

Sehingga, wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diberikan dan dilimpahkan kepada seseorang yang dianggap menerima wasiat meskipun tidak ada pernyataan wasiat secara nyata dan jelas. Ketetapan semacam ini lahir dan muncul berdasarkan asas, apabila dalam suatu hukum terdapat ketetapan hukum wajib maka ada dan tiadanya wasiat, wasiat tetap dianggap ada dengan sendirinya.¹⁰ Sehingga makna wasiat wajibah ialah suatu wasiat yang diberikan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian dari harta warisan, karena adanya faktor tertentu yang menghalangi.¹¹

Ketentuan semacam ini jelas berbeda dengan definisi wasiat yang telah dijelaskan di atas, dimana pemberian wasiat harus didasarkan kepada kesadaran penuh dan kehendak dari pewasiat itu sendiri, yang berarti wasiat wajibah yang diatur dalam KHI dapat diberikan kepada orang-orang tertentu yang telah disebutkan dalam KHI tanpa adanya kesadaran dari pewasiat.

Mula-mulanya konsep wasiat wajibah hanya dikenal dan diterapkan oleh negara Mesir dan Turki, namun seiring dengan berjalannya waktu konsep wasiat

⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012), 187.

¹⁰ Achmad Jarchosi, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah," *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1 (21 Juli 2020): 81, <https://doi.org/10.37876/Adhki.V2i1.34>.

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Islamiyah*, Juz. 9, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010), 120.

wajibah mulai diadopsi oleh banyak negara yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim, termasuk di antaranya Indonesia.¹²

Konsep wasiat wajibah dalam Qonun Mesir No.71 Tahun 1946 Pasal 76 adalah Jika pewaris tidak mewasiatkan harta yang setara dengan hak milik anaknya (orang tua dari cucu) melalui jalur warisan kepada cucu yang orang tuanya meninggal pada masa hidupnya atau meninggal bersamaan, maka cucu berhak mendapatkan harta warisan melalui jalur wasiat wajibah dengan kadar bagian 1/3 dari harta peninggalan.¹³

Gagasan ini kemudian diadopsi oleh beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Namun, Konsep wasiat wajibah Mesir yang kemudian diserap ke dalam sistem hukum waris Indonesia terdapat perbedaan penerapan karena disesuaikan dengan kultur di Indonesia. Sehingga wasiat wajibah yang ada di Indonesia memunculkan ide lain yang berbeda dengan yang dikembangkan oleh para cendekiawan Islam di Mesir. Ide baru tersebut berasal dari asimilasi wasiat wajibah Mesir dan kemudian dimasukkan ke dalam KHI sebagai pedoman bagi para Hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara.¹⁴

Ketetapan wasiat wajibah diatur dalam KHI Pasal 209, yang menyebutkan bahwa:(1). harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta

¹² Agus Nurdiansyah dan Lilik Andaryuni, "Perbandingan Antara Wasiat Wajibah Mesir Dengan Ahli Waris Pengganti dan Wasiat Wajibah Indonesia," *Maqasid* 12, no. 2 (20 November 2023): 108, <https://doi.org/10.30651/mqs.v12i2.18950>.

¹³ Qonun Mesir No. 71 Tahun 1946, Pasal 76.

¹⁴ Nurdiansyah dan Andaryuni, "Perbandingan Antara Wasiat Wajibah Mesir", 187.

wasiat anaknya, dan (2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”¹⁵

Dari perbedaan implementasi wasiat wajibah ini, penulis tertarik untuk mendalami aspek apa saja yang membedakan wasiat wajibah di Indonesia dengan wasiat wajibah di Mesir, yang pada dasarnya konsep wasiat wajibah di Indonesia diadopsi dari konsep wasiat wajibah Mesir dan apa dampak dari persamaan dan perbedaan ketentuan wasiat wajibah bagi pihak penerima wasiat wajibah. Hal ini semakin menarik guna menjadikan referensi dalam pengembangan regulasi tentang wasiat wajibah di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Melanjutkan latar belakang yang telah ditampilkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fokus kajian yang akan diusung dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 ?
2. Bagaimana aplikasi pelaksanaan ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 terhadap pihak penerima wasiat wajibah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah gambaran mengenai arah tujuan dalam melaksanakan suatu penelitian. Adapun tujuan penelitian ini haruslah

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, Bab V Pasal 209 Ayat (1-2)

berpatokan kepada permasalahan yang telah difokuskan.¹⁶ Tujuan penelitian dari tulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946
2. Untuk mengetahui Aplikasi pelaksanaan ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 terhadap pihak penerima wasiat wajibah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan mengenai kontribusi-kontribusi yang dihasilkan setelah penelitian usai. Adapun kegunaannya bisa berbentuk kegunaan teoritis atau praktis. Yang diharapkan keuntungannya bisa dinikmati penulis, instansi dan khalayak umum secara global. Oleh karenanya, kegunaan penelitianpun haruslah realistis.¹⁷

Penelitian yang berjudul “Perbandingan Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah Antara Kompilasi Hukum Islam dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 Serta Aplikasinya Bagi Pihak Penerima Wasiat Wajibah” merupakan bentuk penelitian dalam menambah wawasan, sembari sebagai sumber dari kekosongan hukum yang terjadi di Indonesia mengenai perbedaan implementasi wasiat wajibah di Indonesia dengan wasiat wajibah di Mesir. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan membawa manfaat baik secara teoritis dan

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Jember* (Jember: Uin Kyai Achmad Siddiq, 2021), 39.

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*. 39.

praktis kepada pembaca secara umum dan diri sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Dengan hadirnya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan perbandingan hukum wasiat wajibah di Indonesia dan wasiat wajibah di Mesir.

Dengan hadirnya penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi salah satu sumber rujukan untuk penelitian-penelitian setelahnya, sehingga dengan memahami perbedaan penerapan wasiat wajibah di Indonesia dan wasiat wajibah di Mesir dapat menambah pemahaman dalam penerapannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Karya tulis ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan terutama kepada diri penulis sendiri, serta diharapkan mampu untuk melatih kemampuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah khususnya terkait perbandingan hukum wasiat wajibah.

b. Bagi Almamater UIN Jember

Karya tulis ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan kontribusi pengetahuan, serta sebagai salah satu bahan referensi untuk kepentingan para akademisi, khususnya Mahasiswa Hukum Keluarga.

c. Bagi Khalayak umum

Dengan adanya karya tulis ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan pengetahuan kepada khalayak umum terutama pada tema yang terkait dengan wasiat wajibah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah istilah-istilah yang berisikan poin penting dalam judul penelitian yang berfungsi untuk membatasi kajian yang akan diteliti.

1. Perbandingan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbandingan adalah perbedaan (selisih) kesamaan. Dengan berdasar kepada pengertian secara bahasa tersebut maka perbandingan adalah adanya selisih perbedaan baik dalam hal persamaan dan kekurangan. Sehingga makna dari perbandingan hukum adalah perbedaan antar hukum di satu negara dengan negara yang lain. Sedangkan menurut para ahli, di antaranya Levi Ulman mengatakan bahwa perbandingan hukum ialah salah satu cabang dalam keilmuan hukum yang bertujuan untuk membentuk tujuan yang erat, sistematis antar lembaga hukum dari berbagai negara.¹⁸ Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa pengertian perbandingan hukum teoritis adalah tindakan atau proses memperbandingkan dua atau lebih sistem yang berlaku dalam negara atau lingkungan hukum untuk memperoleh pengetahuan lebih dalam tentang

¹⁸ Wartiningsih, Indien Winarwati, dan Rina Yulianti, *Buku Ajar Perbandingan Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 2.

hukum tersebut dipandang dari sisi konteks hubungan historis, hakikat hukum dan hakikat dari perkembangan hukum.

2. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu wasiat dan wajibah. Sehingga pengertian wasiat wajibah sendiri dapat dipahami dari makna kebahasaannya yaitu suatu wasiat yang wajib untuk dilakukan. Wasiat wajibah Menurut Ahmad Rofiq adalah langkah hukum yang ditempuh oleh hakim yang memiliki wewenang dan otoritas untuk memaksa dan menetapkan hukum wajib bagi orang yang telah meninggal untuk kepada ahli waris tertentu dan dalam keadaan tertentu.¹⁹ Jadi wasiat wajibah adalah bentuk wasiat yang tidak dilakukan oleh pewasiat dengan kehendak sendiri, melainkan wasiat ini menjadi otoritas hakim untuk nantinya diberikan kepada orang tertentu.

3. Kompilasi Hukum Islam

Secara umum, kompilasi berarti pengumpulan dan penyusunan berbagai bahan tertulis menjadi satu. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan hukum islam yang disusun secara terstruktur dan sistematis yang tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi umat islam terutama dalam konteks hukum keluarga. Adanya KHI adalah sebagai pedoman bagi para hakim dalam memutuskan perkara di tingkat pengadilan agama.²⁰

¹⁹ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 187.

²⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2019), 25-26

4. Qonun Mesir

Qonun dalam hukum islam adalah bahan rujukan yang dibuat oleh penguasa muslim yang mencakup berbagai aspek, misal ekonomi, administrasi, pidana dan hukum keluarga. Dengan demikian, Qonun Mesir adalah kumpulan hukum yang mencakup berbagai hukum guna menjadi pedoman dan aturan masyarakat Mesir. Sejarah awal Mesir berani mengambil langkah untuk melakukan pembaruan hukum dibidang hukum keluarga diawali pada tahun 1920 dengan membuat dan mempublikasikan Undang-undang Nomor 25 terkait hukum keluarga atau dikenal dengan Qonun *Al-akhwal Al-Syakhsyiyah*. Proses pembaruan hukum ini dilakukan secara bertahap dan berlangsung antara tahun 1920-an sampai dengan 1950-an dan pada kisaran tahun tersebut Mesir sudah membentuk dan mempublikasikan banyak undang-undang yang memberikan dampak penting dalam pembaruan bidang hukum keluarga.²¹

5. Aplikasi

Aplikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah secara umum berarti penerapan atau cara penggunaan dari sesuatu. Dengan begitu maksud dari aplikasi dalam masalah ini adalah penggunaan atau cara penerapan dari suatu metode, ide atau hal-hal lain yang sifatnya bersifat praktik.²²

²¹ Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 221.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

6. Pihak penerima wasiat wajibah

Pihak penerima wasiat wajibah adalah segala pihak yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan karena alasan-alasan tertentu, sehingga untuk bisa mendapatkan warisan maka dilakukan alternatif lain, yakni melalui wasiat wajibah.²³

Berdasarkan definisi istilah di atas, maka yang dimaksudkan dengan judul penelitian ini adalah proses membandingkan dua sumber hukum dari suatu negara dengan negara yang lain. Sehingga, penelitian perbandingan hukum pelaksanaan ketentuan wasiat wajibah antara KHI dan Qonun Mesir adalah proses perbandingan dua sistem hukum pelaksanaan wasiat wajibah dari dua sumber hukum. Adapun aplikasinya terhadap pihak penerima wasiat wajibah adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara dan penerapan wasiat wajibah dari masing-masing sumber hukum tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²³ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 187.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Upaya yang dilakukan penulis untuk menopang kajian penelitian yang luas dan lengkap pada latar belakang masalah ialah berupaya untuk melakukan kajian pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai sumber perbandingan, antara lain:

Sebagai salah satu rujukan penulis melakukan kajian ini ialah penelitian terdahulu dengan tujuan untuk memperluas kajian penelitian yang akan dilakukan. Setelah dilakukannya pencarian, penulis menyimpulkan bahwa telah banyak kajian yang membahas terkait wasiat wajibah. Namun, penulis tidak menemukan judul yang sama dengan kajian penelitian yang akan ditulis dalam penelitian ini. Tujuan dari dilakukannya penelitian terdahulu adalah upaya untuk mengetahui kedudukan dan posisi penulis dalam penelitian ini sembari melakukan telaah dengan penelitian lain yang ada kaitannya dengan objek masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini.

1. Nabil Asrof (Skripsi, 2018) “Komparasi Wasiat Wajibah Di Indonesia, Malaysia dan Irak”.

Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan wasiat wajibah di Indonesia, Malaysia dan Irak mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan pelaksanaan wasiat wajibah di negara-negara tersebut adalah dari aspek definisi, kadar/jumlah dan tujuan. Sedangkan

perbedaannya dipandang dari aspek penerima wasiat wajibah, sumber hukum dan kedudukan hukumnya.²⁴

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah objek penelitian yang sama, yaitu wasiat wajibah. Sedangkan letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian di atas adalah negara yang menjadi objek penelitian, dimana penelitian terdahulu membahas perbandingan wasiat wajibah di Indonesia, Malaysia dan Irak.

2. Abdul Gafur (Skripsi, 2020) “Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pasal 209 KHI Dengan Putusan MA).

Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan wasiat wajibah yang diatur dalam KHI Pasal 209 terbatas hanya kepada anak angkat dan atau orang tua angkat saja, namun dengan adanya putusan MA objek penerima wasiat menjadi diperluas kepada ahli waris non muslim dan anak tiri.²⁵

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah objek penelitian yang sama. Sedangkan letak perbedaannya adalah objek wasiat wajibah yang diperbandingkan, dimana penelitian di atas mengkomparasikan wasiat wajibah dalam KHI dengan Putusan MA.

3. Ahmad Zulfikar (Skripsi, 2023) “Al-Washiyyah Al-Wajibah Fi Indunisiya Wa Misra Fi Nadzor Al-Maslahah Al-Mursalah”.

²⁴ Nabil Asrof, "Komparasi Wasiat Wajibah Di Indonesia, Malaysia dan Irak" (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

²⁵ Abdul Gafur, "Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pasal 209 KHI Dengan Putusan MA)", (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Wasiat wajibah di Indonesia dan Mesir dipandang dari sisi Al-Maslahah Al-Mursalah sama-sama mengandung kemaslahatan, namun penerapannya berbeda karena perbedaan tempat, adat dan kasus yang muncul.²⁶

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah objek penelitian yang sama yaitu membahas perbandingan wasiat wajibah di Mesir dan di Indonesia. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada bahan pertimbangan perbandingannya dimana peneliti dalam skripsi di atas memfokuskan perbandingan wasiat wajibah di Mesir dengan di Indonesia dipandang dari sisi masalah mursalah.

4. Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H (Jurnal, 2019) “Perbandingan Penerapan Hukum: Konsep Wasiat Wajibah Antara Kompilasi Hukum Islam Indonesia Dengan Enakmen Negeri Selangor Malaysia”.

Hasil dari penelitian ini memberitahukan bahwa objek yang menerima wasiat wajibah di Indonesia berbeda dengan di Malaysia, dimana penerima wasiat wajibah di Indonesia terbatas anak angkat dan atau orang tua angkat, sedangkan di Malaysia terbatas kepada cucu laki-laki dan atau perempuan yang orang tuanya sudah meninggal dunia.²⁷

²⁶ Ahmad Zulfikar, "Al-Washiyyah Al-Wajibah Fi Indunisiya Wa Misra Fi Nadzor Al-Maslahah Al-Mursalah" (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

²⁷ Yasin Yusuf Abdillah, "Perbandingan Penerapan Hukum: Konsep Wasiat Wajibah Antara Kompilasi Hukum Islam Indonesia Dengan Enakmen Negeri Selangor Malaysia" (Satuan Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2019.).

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas ialah sama-sama mengusung tema perbandingan hukum wasiat wajibah antar negara. Sedangkan letak perbedaannya adalah objek negara yang diperbandingkan.

5. Muhammad Faiz Zakwan dan Tajul Arifin (Jurnal, 2024) "Perbandingan Wasiat Wajibah Dalam Waris Beda Agama Menurut Pasal 832 KuhPerdata Dan Hadis Riwayat Bukhari".

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa standar keadilan dalam waris beda agama, dimana Islam memandang ahli waris beda agama terhalang untuk mendapatkan warisan, namun dengan bertopang kepada asas keadilan bagi mereka dibentuklah konsep wasiat wajibah. Sedangkan, waris dalam KuhPerdata sifatnya lebih universal tanpa memandang status agama keluarga.²⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah topik yang dibahas adalah perbandingan wasiat wajibah. Sedangkan perbedaannya adalah pada fokus perbandingan wasiat wajibah dengan dua sumber hukum yang berbeda antara Pasal 832 KUHPerdata dengan Hadis Riwayat Bukhari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁸ Muhammad Faiz Zakwan dan Tajul Arifin, "Perbandingan Wasiat Wajibah Dalam Waris Beda Agama Menurut Pasal 832 Kuhperdata dan Hadits Riwayat Bukhari" (Jurnal, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Nabil Asrof (Skripsi, 2018) Komparasi Wasiat Wajibah Di Indonesia, Malaysia dan Irak	objek penelitian yang sama, yaitu wasiat wajibah	negara yang menjadi objek penelitian, dimana penelitian terdahulu membahas perbandingan wasiat wajibah di Indonesia, Malaysia dan Irak.	Wasiat wajibah indonesia, malaysia dan irak mempunyai persamaan dan perbedaan, sama dalam hal definis, kadar, tujuan dan manfaat. Berbeda dalam hal penerima, sumber hukum dan kedudukan hukum
2.	Abdul Gafur (Skripsi, 2020) Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pasal 209 KHI Dengan Putusan MA)	objek penelitian yang sama, yaitu perbandingan wasiat wajibah	objek perbandingan wasiat wajibah dari sisi sumber hukum, dimana penelitian di atas mengkomparasikan wasiat wajibah dalam KHI dengan Putusan MA.	Perbedaan penerapan wasiat wajibah dalam KHI dengan putusan MA adalah pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim dengan alasan untuk mengisi kekosongan

				hukum, dengan asumsi hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukumnya
3.	Ahmad Zulfikar (Skripsi, 2023) Al-Washiyyah Al-Wajibah Fi Indunisiya Wa Misra Fi Nadzor Al-Maslahah Al-Mursalah	membahas perbandingan wasiat wajibah di Mesir dan di Indonesia.	memfokuskan perbandingan wasiat wajibah di Mesir dengan di Indonesia dipandang dari sisi <i>masalah mursalah</i> .	Wasiat wajibah dipandang dari sisi <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i> sama-sama mengandung kemaslahatan, namun penerapannya berbeda karena perbedaan tempat, adat dan kasus yang muncul
4.	Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H (Jurnal, 2019) Perbandingan Penerapan Hukum: Konsep Wasiat Wajibah Antara Kompilasi Hukum Islam	sama-sama mengusung tema perbandingan hukum wasiat wajibah antar negara.	objek negara yang diperbandingkan, serta fokus masalah perbandingannya terbatas kepada penerima wasiat	Penerapan konsep wasiat wajibah dalam KHI dengan Enakmen Negeri Selangor Malaysia terdapat perbedaan penerima wasiat wajibah, dimana didalam KHI penerima wasiat

	Indonesia Dengan Enakmen Negeri Selangor Malaysia			wajibah adalah anak angkat, sedangkan dalam Enakmen penerima wasiat wajibah adalah cucu pada tingkat pertama yang orang tuanya telah meninggal.
5.	Muhammad Faiz Zakwan dan Tajul Arifin (Jurnal, 2024) Perbandingan Wasiat Wajibah Dalam Waris Beda Agama Menurut Pasal 832 KuhPerdata dan Hadits Riwayat Bukhari	topik yang dibahas adalah perbandingan wasiat wajibah.	fokus perbandingan wasiat wajibah dengan dua sumber hukum yang berbeda antara Pasal 832 KuhPerdata dengan Hadits Riwayat Bukhari.	Wasiat wajibah berdasarkan kepada KUHPPerdata memberikan kerangka hukum yang fleksibel dalam pembagian warisan, sementara Hadits Riwayat Bukhari menegaskan rasa keadilan dengan menolak adanya konsep wasiat wajibah

B. Kajian Teori

1. Wasiat

a. Pengertian Wasiat

Wasiat menurut arti bahasanya berasal dari bahasa arab (الوصية) yang berarti menyampaikan atau menyambungkan, sedangkan menurut arti istilahnya wasiat adalah memberikan hak secara sukarela yang dikaitkan dengan setelah kematian.²⁹ Dinamakan dengan wasiat karena orang yang berwasiat menyambungkan kebaikan dunianya dengan kebaikan akhirat.³⁰

Dari pengertian di atas, jika kita cermati secara seksama akan memberikan beberapa batasan-batasan untuk menggambarkan pengertian dari wasiat, yaitu:

Pertama, wasiat adalah bentuk dari sedekah yang praktiknya dilakukan setelah kematian. Kedua, wasiat merupakan bentuk perikatan yang berkaitan dengan benda atau manfaat dari benda. Ketiga, wasiat merupakan bentuk perpindahan hak kepemilikan dari yang berwasiat kepada yang menerima wasiat.³¹

Hal ini menandakan bahwa substansi harta wasiat harus dilakukan dan dialokasikan sesuai dengan permintaan dari pewasiat. Tetapi, dalam

²⁹ Zainuddin, *Al-Fath Al-Mu'in* (Madura: Gerbang Andalus, 2019), 137.

³⁰ Bugha, Khan, dan Syurbani, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 487.

³¹ Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan* (Jakarta: Kementrian Agama, 2012), 46, [//perpus.syariah.uinsaid.ac.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D279%26keywords%3D](http://perpus.syariah.uinsaid.ac.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D279%26keywords%3D).

pengalokasian hartanya wasiap pun perlu tunduk kepada syarat dan ketentuan yang berlaku.³²

Pengertian dari wasiat seakan-akan memberikan gambaran bahwa wasiat serupa dengan hibah, padahal dari praktiknya menunjukkan bahwa wasiat berbeda dengan hibah, meskipun secara sebenarnya wasiat merupakan salah satu bentuk dari hibah. Harta wasiat baru bisa dialokasikan sesuai dengan permintaan pewasiat ketika sudah meninggal, yang hal ini juga serupa dengan pembagian harta waris. Yang membedakan harta waris dan harta wasiat adalah nominal harta yang dikeluarkan, dimana nominal harta waris sudah ditetapkan oleh syariat melalui Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sedangkan nominal dari harta wasiat itu tergantung dari kehendak pewasiat dimasa hidupnya.³³

Tuntutan kaidah syariat sebenarnya tidak memperbolehkan adanya wasiat karena wasiat berkaitan dengan waktu yang memutus hak milik atas harta benda, hal ini dikarekan kematian itu dianggap menghilangkan hak kepemilikan, namun karena adanya maslahat bagi pewasiat akhirnya wasiat diperbolehkan.³⁴ Maslahat yang dipertimbangkan dalam kebolehan wasiat dalam hal ini, yaitu:

Pertama, maslahat yang diperoleh oleh pewasiat dimana dia bisa mendapatkan pahala dengan melakukan wasiat. Kedua, maslahat yang

³² Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat*, 47.

³³ "Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer / H.E. Hassan Saleh, Zubair, H. Suhilman, H.M. Hasan Shohibi, Thalhaf | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," 126, Diakses 16 Oktober 2024, <https://Inlislite.Uin-Suska.Ac.Id/Opac/Detail-Opac?Id=29189>.

³⁴ Bugha, Khan, dan Syurbani, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 491.

diperoleh oleh kerabat dimana kerabat-kerabat yang mulanya tidak mendapatkan warisan dikarekan beberapa alasan, nantinya bisa mendapatkan wasiat sesuai nominal yang ditentukan. Ketiga, maslahat yang diperoleh oleh khalayak umum karena wasiat merupakan salah satu bentuk dari infaq, misal wasiat untuk membangun masjid dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.³⁵

b. Dasar Hukum Wasiat

1) Al-Qur'an

a) Al-Baqarah: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu- bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (Al-Baqarah: 180)³⁶

b) Al-Baqarah: 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

³⁵ Bugha, Khan, dan Syurbani, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 491.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Artinya: "Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (al-Baqarah: 240)³⁷

c) Al-Ma'idah: 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا

عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتُمْ مَّصِيبَةَ

الْمَوْتِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian." (Al-Ma'idah: 106)³⁸

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya

d) d. An-Nisa': 11

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: "(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya."

(An-Nisa': 11)³⁹

2) As-Sunnah

a) Hadits Riwayat Abdullah Bin Umar

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ

مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتٌ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ

إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ra. Katanya, bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda: "Seorang Islam yang memiliki suatu harta yang akan diwariskannya, selalu sedia surat wasiat dari waktu kewaktu. Kata Abdullah, semenjak saya mendengar hadits Rasulullah saw itu, senantiasa saya siap sedia dengan surat wasiat dan tak pernah seharipun yang luput dari catatanku."⁴⁰

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya

⁴⁰ Bugha, Khan, dan Syurbani, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 490.

b) Hadits Riwayat Sa'ad Bin Malik

عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ
 وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا
 دُومَالٍ وَلَا يَرْتُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأُ
 تَصَدِّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا التَّلْثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ
 تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِمَا
 حَقَّتْ النُّفُومَةُ بِجَعْلِهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ!! .

Artinya: Dari Sa'ad bin Malik ra. katanya: "Bahwa Rasulullah saw datang menengok saya waktu sakit hampir mati pada haji wada. Berkata saya kepada beliau; inilah keadaan sakit saya

seperti tuan lihat sendiri. Saya ini mempunyai harta, sedangkan ahli waris saya hanya seorang perempuan. Apakah boleh saya sedekahkan dua pertiga (2/3) harta saya itu? Jawab Rasulullah saw

"Tidak" Kata saya, seperduanya (1/2)? "Tidak", jawab beliau pula.

Sepertiganya (1/3)? "Ya" jawab Rasulullah saw: Itupun telah

banyak. Sebenarnya jika anda tinggalkan ahli waris dalam keadaan kaya, lebih baik dari pada ditinggalkan dalam keadaan miskin,

mengemis kepada orang lain. Berkata pula beliau: "Tiap-tiap nafkah

yang anda keluarkan Lillahi Ta'ala, niscaya anda mendapat ganjaran Allah sehingga suap yang anda letakkan di mulut isterimu pun."⁴¹

c) Hadits Riwayat Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ عَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ إِلَى الرَّبْعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

Artinya: Dari bin Abbas ra. Katanya: "Ada baiknya jika orang-orang memperkecil harta yang diwasiatkan dari sepertiga (1/3) kepada seperempat (1/4), sebab Rasulullah saw. telah berkata; sepertiga itu telah banyak."⁴²

3). al-Ijma'

Ijma' secara makna bahasa berarti kesepakatan, sedangkan Ijma' secara istilah adalah kesepakatan seluruh mujtahid di masa-masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum suatu peristiwa.⁴³ Dalam hal

ini, praktek wasiat merupakan bentuk dari ijtihad yang dilakukan oleh para ulama' dalam menafsiri ayat Al-Qur'an dan Hadits serta Ijma' dari ulama terdahulu.⁴⁴

Umat Islam di masa Rasulullah sampai sekarang sudah banyak sekali menerapkan wasiat. Tidak ada dimasa para umat terdalu setelah sepeninggal Rasulullah yang mengingkari akan adanya praktik wasiat.

⁴¹ Muslim bin al-Hajjaj al-Quraisyairi an-Naisaburi, Terjemahan Hadits Shahih Muslim, Penerjemah A. Razak dan Rais Latief, 279 (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980), Juz 2, 279

⁴² Muslim bin al-Hajjaj al-Quraisyairi an-Naisaburi, Terjemahan Hadits Shahih Muslim, 280

⁴³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), 42.

⁴⁴ Muhammad Noor Harisudin, *Pengantar Studi Fiqih* (Jember: Setara Press, 2021), 119.

Oleh karena tidak adanya pengingkaran praktik wasiat menunjukkan bahwa umat-umat sepeninggal Rasulullah berijma'. Sehingga wasiat yang dilakukan oleh seseorang, sepanjang itu tidak menyimpang dari ketentuan syariat itu wajib untuk dilaksanakan.⁴⁵

c. Rukun Wasiat

1). Rukun wasiat

Terkait rukun wasiat masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, ulama hanafiyah mengatakan rukun dari wasiat adalah ijab dari yang berwasiat, sedangkan qabul dari penerima wasiat hanya sebagai syarat bukan rukun. Hal ini karena kepemilikan hak harta benda oleh penerima wasiat terjadi setelah kematian pewasiat sebagaimana harta waris, sehingga penerimaan harta wasiat pun tidak perlu adanya qabul.⁴⁶

Sedangkan rukun dari wasiat menurut jumhur ulama' itu ada 4 (empat), yaitu: pewasiat (mushii), penerima wasiat (mushaa lah), harta wasiat (mushaa bih) dan ijab qabul (shigat). Dan setiap dari masing-masing rukun memiliki persyaratannya sendiri-sendiri.⁴⁷

d. Syarat Wasiat

1). Syarat Pewasiat (الموصي)

Wasiat bisa dihukumi sah ketika telah memenuhi syarat-syarat berikut:

⁴⁵ Bugha, Khan, dan Syurbani, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 490.

⁴⁶ Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib* (Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2005), 223.

⁴⁷ Ibnu Qasim Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib* (Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2005), 223.

a) Berakal

Berakal merupakan syarat paling utama bagi pewasiat, bukan hanya dalam wasiat saja melainkan menjadi syarat yang wajib ada dalam semua bentuk transaksi. Sehingga pemberian wasiat yang dilakukan oleh orang tidak berakal (orang gila) dihukumi tidak sah.⁴⁸

b) Baligh

Baligh merupakan syarat kedua dalam sahnya pemberian wasiat karena baligh menunjukkan bahwa seseorang sudah terkena taklif untuk melakukan suatu ibadah, oleh karena itu wasiat yang dilakukan oleh anak kecil dihukumi tidak sah.⁴⁹

c) Kehendak sendiri

Kehendak sendiri menjadi syarat wasiat karena ini berkaitan dengan harta dan hak sehingga harus dilakukan dengan kehendak sendiri dan sukarela, oleh karena itu wasiat yang dilakukan karna ada paksaan dihukumi tidak sah.⁵⁰

d) Merdeka

Merdeka dalam konteks ini adalah bukan berstatus budak, artinya budak ketika melakukan wasiat dihukumi tidak sah karena secara hakiki harta yang ia miliki bukan miliknya melainkan milik tuannya, oleh karena itu budak tidak boleh

⁴⁸ Bugha, Khan, dan Syurbani, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 493.

⁴⁹ Bugha, Khan, dan Syurbani, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 493.

⁵⁰ Zuhaily, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Islamiyah*, 35.

melakukan wasiat. Selain karena alasan di atas, wasiat tidak diperbolehkan bagi budak karena wasiat itu memiliki kesamaan dengan waris dimana budak tidak bisa mewaris sehingga tidak boleh wasiat juga.⁵¹

Dengan berdasarkan kepada syarat-syarat di atas maka sah wasiat yang dilakukan oleh orang kafir karena dalam wasiat tidak ada persyaratan harus beragama Islam. Selaras dengan hal itu, sah pula wasiat yang dilakukan oleh orang yang terhalang untuk melakukan transaksi karena bodoh, hal ini karena dalam wasiat tidak mengandung mudharat menurut kalangan hanafiyah, serta dianggapnya ucapan yang dikatakan olehnya menurut kalangan syafi'iyah.⁵²

2). Syarat Penerima Wasiat (الموصي له)

Syarat sah bagi penerima wasiat berupa lembaga atau kelompok adalah bukan lembaga yang bertujuan untuk maksiat. Sedangkan persyaratan untuk perseorangan adalah: 1. Harus ada atau wujud. 2.

Harus diketahui. 3. Harus berkompeten menerima hak milik. 4.

Bukan orang non muslim menurut malikiyah.⁵³

Berikut perincian masing-masing syarat:

⁵¹ Bugha, Khan, dan Syurbani, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 493.

⁵² Al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 34.

⁵³ Khatib Syirbiny, *Mughi Al-Muhtaj* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2014), Juz 3, 92.

a) Bukan untuk tujuan maksiat

Bagi penerima wasiat tidak boleh mengalokasikan wasiat untuk tujuan maksiat jika pewasiat orang muslim. Seandainya nanti barang wasiat digunakan untuk tujuan maksiat maka wasiat batal menurut kesepakatan ulama'.⁵⁴

b) Harus wujud

Penerima wasiat harus wujud secara kasat mata atau secara perkiraan pada saat waktu wasiat, sehingga seandainya penerima wasiat tidak ada pada saat waktu wasiat maka hukum wasiatnya otomatis batal.⁵⁵

c) Harus diketahui

Penerima wasiat harus diketahui atau tertentu, sehingga ketika ada orang wasiat kepada orang yang tidak ditentukan maka hukum wasiatnya menjadi batal, ini didasari kepada ketika penerima wasiat tidak diketahui bagaimana bisa menyerahkan barang wasiat.⁵⁶

d) Bukan orang non muslim

Penerima wasiat tidak boleh orang non muslim menurut kalangan malikiyah. Kalangan malikiyah mendasari ketidakbolehan ini karena wasiat yang diberikan kepada orang non muslim ditakutkan digunakan untuk memerangi orang muslim.

⁵⁴ Bugha, Khan, dan Syurbani, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 494.

⁵⁵ Bugha, Khan, dan Syurbani, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 494.

⁵⁶ Bugha, Khan, dan Syurbani, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 494.

Namun, menurut kalangan syafi'iyah wasiat kepada non muslim dihukumi sah karena disamakan dengan hibah dan sedekah.⁵⁷

3). Syarat Barang Wasiat

Barang wasiat memiliki syarat-syarat ketika syarat-syarat berikut terpenuhi maka sah, ketika tidak terpenuhi maka tidak sah.

Berikut syarat dari barang wasiat:

- a) Berupa barang yang bisa dimanfaatkan, sehingga ketika barang wasiat tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah.
- b) Barang wasiat merupakan barang kepemilikan pewasiat, artinya tidak sah mewasiatkan barang yang bukan miliknya
- c) Bisa diserahkan, sehingga tidak sah mewasiatkan qishas dan barang yang terikat mitra.⁵⁸

Dengan berdasarkan kepada kedua syarat di atas, maka tidak sah mewasiatkan barang-barang berikut:

- a) Sah mewasiatkan harta benda yang tidak diketahui (majhul), seperti: hewan dalam kandungan.
- b) Mewasiatkan harta benda yang tidak ada saat wasiat, seperti: mewasiatkan buah-buahan yang akan tumbuh.
- c) Mewasiatkan harta benda yang masih samar, seperti: mewasiatkan salah satu baju dari beberapa baju.⁵⁹

⁵⁷ Zuhaily, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Islamiyah*, 45.

⁵⁸ Bugha, Khan, dan Syurbani, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 496.

⁵⁹ Bugha, Khan, Dan Syurbani, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 496.

4). Syarat dari Akad (Sighat)

Dalam akad wasiat (sighat) juga memiliki syarat yang harus terpenuhi agar wasiatnya sah, syarat-syarat tersebut, yaitu:

a) Syarat ijab

Syarat dari akad ijab harus berupa ucapan yang jelas atau ungkapan yang sindiran (kinayah). Ungkapan kata yang jelas, misal seperti:”aku berwasiat kepadamu dengan nominal harta sekian”. Ungkapan yang berupa sindiran (kinayah), misal seperti:”sejumlah harta ini untukmu setelah aku meninggal dunia” ungkapan semacam ini adalah kata yang masih samar, oleh karena itu dalam wasiat dengan ungkapan sindiran (kinayah) membutuhkan niat dari pewasiat.⁶⁰

b) Syarat qabul

Syarat dari qabul dilihat dari penerima wasiat terlebih dahulu, jika berwasiat kepada orang tertentu maka harus ada qabul dari penerima wasiat, sedangkan jika penerima wasiat berupa kelompok, misal orang-orang fakir miskin, maka tidak disyaratkan ada qabul.⁶¹

Jika penerima wasiat adalah individu tertentu maka qabulnya setelah pewasiat meninggal dunia, artinya penerimaan dan penolakan dari penerima wasiat diwaktu pewasiat masih

⁶⁰ Al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 16.

⁶¹ Bugha, Khan, dan Syurbani, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 497.

hidup tidaklah dianggap, hal ini karena hak kepemilikan barang wasiat baru bisa dimiliki setelah pewasiat meninggal. Dengan berdasarkan kepada nalar di atas, maka sah-sah saja penerima wasiat menerima wasiat disaat pewasiat masih hidup, kemudian menolak wasiatnya setelah meninggal.⁶²

Dengan demikian, batal hukumnya wasiat ketika penerima wasiat meninggal terlebih dahulu sebelum pewasiat meninggal, ini terjadi dengan alasan wasiat itu belum final ketika pewasiat masih hidup. Namun jika pewasiat meninggal dunia, kemudian penerima wasiat juga ikut meninggal dunia padahal ia belum qabul maka wasiatnya dihukumi sah. Dan nantinya wasiat tersebut diberikan kepada ahli waris yang berhak dari penerima wasiat.⁶³

e. Hal-hal yang Membatalkan Wasiat

Batal dan sahnya wasiat tergantung dari apakah wasiat tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah dijabarkan di atas. Artinya ketika wasiat yang dilakukan sudah dianggap memenuhi persyaratan, baik syarat dari pewasiat, penerima wasiat, barang wasiat dan akad (shigat) maka dapat dipastikan wasiat tersebut hukumnya sah. Dan jika sebaliknya, misal ada salah satu syarat dari masing-masing yang telah

⁶² Al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 23.

⁶³ Sulaiman Bujairomi, *Hasyiyah Al-Bujairomi* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2022), Juz 3, 312.

disebutkan di atas ada yang tidak terpenuhi maka wasiatnya dianggap tidak sah atau batal.

Seandainya disimpulkan maka berikut adalah hal-hal yang membatalkan wasiat dari masing-masing rukun wasiat:

- 1) Hal-hal yang membatalkan wasiat dari sisi pewasiat
 - a) Wasiat yang dilakukan oleh orang gila (tidak berakal).
 - b) Wasiat yang dilakukan oleh anak kecil (belum baligh).
 - c) Wasiat yang dilakukan karena ada paksaan (tanpa kehendak sendiri).
 - d) Wasiat yang dilakukan oleh budak.
- 2) Hal-hal yang membatalkan wasiat dari sisi penerima wasiat
 - a) Penerima wasiat dipastikan mengalokasikan harta wasiat untuk tujuan maksiat.
 - b) Penerima wasiat tidak wujud atau tidak ada.
 - c) Penerima wasiat dipastikan tidak diketahui keberadaanya.
 - d) Penerima wasiat merupakan non muslim (menurut malikiyah).
- 3) Hal-hal yang membatalkan wasiat dari sisi barang wasiat
 - a) Mewasiatkan barang yang tidak bisa dimanfaatkan.
 - b) Mewasiatkan barang yang bukan milik pewasiat.
 - c) Mewasiatkan barang yang menjadi kepemilikan bersama.
- 4) Hal-hal yang membatalkan wasiat dari sisi akad (sighat)
 - a) Ungkapan wasiat tidak jelas.

- b) Penerima wasiat tidak menerima (qabul) wasiat setelah pewasiat meninggal.

f. Batasan-batasan Wasiat

Dalam wasiat terdapat batasan-batasan yang perlu diperhatikan, batasan ini sangat berkaitan erat dengan sah atau tidaknya wasiat. Berikut batasan-batasan wasiat:

- 1) Seyogyanya dan sunnah bagi pewasiat untuk tidak berwasiat lebih dari 1/3 hartanya, hal ini karena berkaitan dengan harta warisan setelah pewasiat meninggal.⁶⁴
- 2) Harta wasiat baru bisa menjadi hak penuh penerima wasiat ketika pewasiat meninggal dunia, artinya ketika pewasiat masih hidup, penerima wasiat tidak mempunyai hak dan otoritas terhadap harta wasiat.⁶⁵
- 3) Harta wasiat baru boleh diberikan dan diterima oleh penerima wasiat setelah harta wasiat disisihkan untuk melunasi hutang pewasiat, sehingga seandainya pewasiat mempunyai hutang yang dapat menghabiskan seluruh harta wasiat maka wasiatnya otomatis gugur.⁶⁶

⁶⁴ Ibrahim Al-Baijuri, *Hasyiah Al-Bujairomy* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2007), Juz. 2, 167.

⁶⁵ Bugha, Khan, dan Syurbani, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 498.

⁶⁶ Bugha, Khan, dan Syurbani, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 498.

g. Hukum Wasiat

Hukum wasiat di awal-awal munculnya agama Islam adalah wajib, hukum ini didasarkan kepada firman Allah dalam (Al-Baqarah: 180)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."⁶⁷

Namun kemudian hukum wajibnya berwasiat dinasakh oleh

ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang membahas terkait waris, yang kemudian beralih menjadi hukum sunnah karena alasan bertujuan untuk kebaikan.⁶⁸

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, wasiat hukumnya adalah sunnah ketika untuk tujuan kebaikan bukan kepada selain ahli waris. Akan tetapi, terkadang terdapat keadaan-keadaan tertentu yang memaksa hukum wasiat yang mulanya sunnah menjadi berubah.

⁶⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya

⁶⁸ Zuhaily, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Islamiyah*, 20.

Berikut beberapa hukum dari wasiat yang berubah karna faktor keadaan tertentu.⁶⁹

1) Wajib

Wasiat ber hukum wajib ketika pewasiat memiliki hak yang harus ditunaikan baik hak kepada Allah, Misal zakat, haji dan lain-lain atau kepada manusia, misal hutang dan barang titipan.⁷⁰

2) Haram

Wasiat ber hukum haram ketika barang yang diwasiatkan adalah barang atau harta yang memang diharamkan secara syariat, misal mewasiatkan khamr dan wasiat-wasiat yang berdampak buruk kepada khalayak umum. Selain wasiatnya dihukumi haram, praktek wasiat semacam ini juga dihukumi batal.⁷¹

3) Mubah

Wasiat yang ber hukum mubah adalah wasiat yang diberikan untuk tujuan kebaikan, dan bisa juga wasiat yang diberikan kepada sahabat atau kerabat yang tidak menerima warisan.⁷²

4) Makruh

Makruh hukumnya ketika pewasiat adalah orang yang hartanya sedikit, sedangkan dia mempunyai ahli waris yang

⁶⁹ Bugha, Khan, dan Syurbani, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 492.

⁷⁰ Bugha, Khan, dan Syurbani, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 492.

⁷¹ Bugha, Khan, dan Syurbani, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, 492.

⁷² Al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 13.

fakir miskin. Makruh pula berwasiat kepada individu atau kelompok yang diduga kuat menyalahgunakan harta wasiat untuk tujuan maksiat.⁷³

2. Wasiat Wajibah berdasarkan Qonun Mesir No. 71 Tahun 1946

Dengan berdasarkan konsep wasiat yang telah dijelaskan di atas, bahwa dalam wasiat tidak boleh ada paksaan atau bersifat sukarela dan kehendak sendiri.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya terdapat konsep yang namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah Menurut Ahmad Rofiq adalah langkah hukum yang ditempuh oleh hakim yang memiliki wewenang dan otoritas untuk memaksa dan menetapkan hukum wajib bagi orang yang telah meninggal untuk kepada ahli waris tertentu dan dalam keadaan tertentu.⁷⁴

Istilah wasiat wajibah tidak dikenal dalam kitab-kitab klasik, melainkan banyak dibahas dalam kitab-kitab modern dan kontemporer. Akan tetapi, dengan berdasar kepada pendapat Ibnu Hazm, Imam Thabari dan Abu Bakar bin Abdul Aziz dari kalangan hanabilah mengatakan bahwa wasiat wajibah adalah bentuk keparcayaan dan pemenuhan kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan karena terhalang untuk mendapatkan warisan atau tercegah untuk mendapatkan warisan, misal karena beda agama.⁷⁵

⁷³ Zuhaily, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Islamiyah*, 31.

⁷⁴ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 187.

⁷⁵ Al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 122.

Konsep wasiat wajibah berdasarkan kepada Qonun Mesir No.71 Tahun 1946 Pasal 76 adalah Jika pewaris tidak mewasiatkan harta yang setara dengan hak milik anaknya (orang tua dari cucu) melalui jalur warisan kepada cucu yang orang tuanya meninggal pada masa hidupnya atau meninggal bersamaan, maka cucu berhak mendapatkan harta warisan melalui jalur wasiat wajibah dengan kadar bagian 1/3 dari harta peninggalan.⁷⁶

Penerapan wasiat wajibah pada undang-undang di atas adalah sebagai bentuk rasa keadilan dan membantu anak yatim. Penerapan hukum ini memberi manfaat kepada cucu dari mayit yang orang tunya sudah meninggal dunia.⁷⁷

Praktek pemberian wasiat wajibah berbeda dengan praktek pemberian wasiat secara umum, dimana dalam praktek wasiat wajibah tidak membutuhkan kepada ijab dari pewasiat dan tidak membutuhkan qabul dari penerima wasiat, sehingga praktek pemberian wasiat wajibah serupa dengan pemberian harta waris.⁷⁸

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa dinamakan dengan wasiat wajibah karena hal berikut:

- a. Hilangnya unsur *ikhtiyar* (kehendak sendiri) dari pewasiat dan adanya unsur keharusan melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa mempertimbangan kesukarelaan dan kehendak dari pewasiat.

⁷⁶ Qonun Mesir No. 71 Tahun 1946, Pasal 76.

⁷⁷ Zuhaily, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Islamiyah*, 122.

⁷⁸ Zuhaily, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Islamiyah*, 121.

- b. Adanya kesamaan dengan ketetapan pembagian harta dalam wasiat, yaitu tidak boleh lebih dari $1/3$.⁷⁹

Dalam kitab undang-undang hukum wasiat Mesir nomor 71 tahun 1946 memutuskan wajibnya melaksanakan wasiat wajibah tanpa terikat dengan persetujuan ahli waris, meskipun pewasiat tidak mewasiatkannya. Bahkan dalam pelaksanaannya harus didahulukan sebelum wasiat-wasiat yang lain.⁸⁰

Orang-orang yang berhak mendapatkan wasiat wajibah terbatas kepada cucu laki-laki dan atau perempuan yang kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu atau bersamaan dengan kakek dan neneknya. Orang yang berhak tadi tidak semata-merta langsung mendapatkan wasiat wajibah, melainkan harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu, yaitu:⁸¹

- a. Cucu dari kakek atau nenek yang meninggal bukanlah ahli waris, sehingga ketika cucunya merupakan ahli waris maka tidak berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah.
- b. Hendaknya kakek dan nenek yang meninggal dunia, sebelum mereka meninggal tidak memberikan sejumlah harta yang sama dengan nominal wasiat wajibah dengan melalui cara lain, seperti hibah atau wasiat. Sehingga ketika kakek dan neneknya memberikan sejumlah harta dengan cara hibah atau wasiat maka cucu mereka tidak berhak lagi untuk mendapatkan wasiat wajibah.⁸²

⁷⁹ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 187.

⁸⁰ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 187.

⁸¹ Muhammad Abu Zuhrah, *Syarah Qanun Al-Wasiat* (Kairo: Maktabah Anglo Misriyyah, 2001), 202.

⁸² Al-Zuhailly, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Islamiyah*, 121–122.

3. Wasiat Wajibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Berbeda dengan Mesir, istilah wasiat wajibah yang diterapkan di Indonesia dikaitkan dengan anak angkat atau orang tua angkat yang tertulis dalam KHI Pasal 209 sebagai hasil dari kesepakatan para ulama' Indonesia.⁸³

Aturan wasiat wajibah dalam KHI Pasal 209 secara tegas menyatakan:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁸⁴

Dari pasal yang disebut di atas terdapat beberapa ketentuan yang dapat kita ketahui di antaranya:

- 1) Berdasarkan Pasal 209 di atas, pihak yang berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah hanya dua orang yaitu anak angkat atau orang tua angkat.
- 2) Ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh penerima wasiat wajibah berdasarkan pasal di atas ialah anak angkat atau orang tua angkat


⁸³ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 58

⁸⁴ Kompilasi Hukum Islam, Bab V Pasal 209

merupakan orang yang tidak mendapatkan wasiat dari pewaris sebelumnya.

- 3) Adapun ketentuan bagian yang berhak didapatkan dari wasiat wajibah adalah tidak boleh lebih atau sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan pewaris.

Penerapan wasiat wajibah dalam undang-undang KHI diatas merupakan wujud dari penerapan asas keadilan dalam bentuk memberikan harta warisan kepada anak angkat dan orang tua angkat yang mungkin sudah berdedikasi lebih namun tidak mendapatkan warisan berdasarkan hukum waris Islam.⁸⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁵ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 169.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan prinsip yang sangat diperlukan dalam setiap penelitian ilmiah, dengan adanya metodologi maka penelitian ilmiah menjadi bisa terarah, oleh karena itu metodologi penelitian haruslah sistematis dan logis. Dengan demikian metodologi penelitian ilmiah merupakan penuntun arah dan sebagai monitor bagaimana penelitian secara runtut dilakukan, alat dan bahan apa yang perlu disiapkan dan bagaimana prosedur penelitiannya.⁸⁶ Penggunaan metodologi penelitian bertujuan untuk menentukan kualitas dari hasil penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, agar penelitian sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut, peneliti harus memilah dan memilih metode yang sesuai dalam penelitiannya.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normatif law research*) melalui pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*).

Penelitian hukum normatif ialah sebuah penelitian yang mengkaji dan menelaah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Sementara, pendekatan perbandingan hukum adalah penelitian dengan membangun kerangka pengetahuan terkait hukum positif melalui perbandingan sistem hukum yang berjalan dari suatu negara dengan negara lain.⁸⁷

⁸⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68.

⁸⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 49.

Penggunaan metode penelitian normatif dan pendekatan perbandingan hukum dalam penelitian ini merupakan proses analisis data yang dilakukan untuk mencari perbandingan sistem hukum positif antar negara, yang dalam hal ini perbandingan hukum wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 .

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini:

1. Data primer

Data primer adalah data utama yang menjadi patokan dan rujukan dalam penelitian ini, mencakup data-data dan informasi yang mendukung dan relevan dengan kehendak peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dari kitab-kitab kontemporer. Di antara buku-buku dan kitab-kitab rujukan peneliti, antara lain:

- a. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. Qonun Mesir No. 71 Tahun 1946 tentang wasiat wajibah.
- c. *Al-Ahkam Asy-Syar'iyah fi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*
- d. *Mautsu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Islamiyah*, dan
- e. *Fiqh Al-Manhaji*.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang digunakan dalam penelitian. Sumber data sekunder berguna untuk memperkuat dan menambah literatur yang sesuai dengan penelitian berupa buku, kitab fiqh

dan hasil penelitian sejenis. Di antara buku-buku yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu: *fathu al-mujib Al-qarib*, *Al-baijuri*, *fath Al-mu'in*, *I'arah al-thalibin* dan *ushul fiqh abdul wahab khalaf*.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data tergantung kepada jenis dan sumber data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Pada umumnya pengumpulan data bisa ditempuh dengan beberapa metode, misal pengumpulan data yang bersifat alternatif atau kumulatif yang saling melengkapi satu sama lain.⁸⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dan sejenis dengan penelitian yang dilakukan, hal ini bisa ditempuh dengan mencari referensi melalui buku-buku dan literatur yang ada.

D. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan data adalah prosedur untuk mengubah data mentah menjadi sebuah informasi yang bisa bernilai, dengan artian metode pengolahan data adalah tahapan-tahapan yang ditempuh oleh peneliti guna mencerna data untuk nantinya diproses menjadi sebuah informasi yang sistematis dan lebih bisa dipahami. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data yang ditempuh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

⁸⁸ Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 65–66.

1. Pemeriksaan data (*editing*) ialah mengoreksi dan memeriksa kembali data yang sudah terkumpul apakah sudah sesuai dan benar dengan tema yang diusung.
2. Penandaan data (*coding*) ialah memberikan tanda terhadap data yang sudah dikumpulkan disertai dengan menyebutkan sumber rujukan data, misal dari Al-Qur'an, hadis dan buku-buku bacaan lainnya.
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*) ialah penyusunan ulang data yang terkumpul secara berurutan dan sistematis guna memudahkan dalam memahami penelitian ini.
4. Sistematisasi data (*systematizing*) ialah menyusun tata urutan data sesuai sketsa dan kerangka pembahasan.

E. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data komparatif. Penggunaan metode komparatif ialah untuk membandingkan data-data dan teori-teori yang sudah dianalisa oleh peneliti.⁸⁹ Metode komparatif ini digunakan karena memperbandingkan hukum yang berbeda antara hukum di Indonesia dengan hukum di Mesir, yakni terkait pelaksanaan wasiat wajibah di negara tersebut. Sehingga diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan tujuan dari penelitian.

⁸⁹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 285.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Penelitian yang baik adalah penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga, keabsahan data menjadi sebuah persoalan yang sangat penting dan urgent. Keabsahan data dapat diketahui dan diuji dengan berbagai cara, salah satunya ialah dengan triangulasi data. Triangulasi data ialah teknik pengumpulan data dengan menggabungkan dan mengkombinasikan data yang ada, hal ini dilakukan guna mengecek kevalidan data.⁹⁰ Metode ini berfungsi sebagai penuntun peneliti dalam mendapatkan data yang dinilai benar dari sumber-sumber yang ada. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka dari itu peneliti untuk mendapatkan data dari sumber-sumber yang ada dapat menghubungkan dan menyangkut pautkan dari berbagai sumber yang tersedia atau menelaah masalah yang dikaji.

G. Tahapan Penelitian

Penelitian hukum dapat dikatakan berkualitas ketika mempunyai langkah-langkah dalam penelitiannya. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini:

1. Meninjau ulang dengan seksama fakta hukum dan menghapus berbagai aspek yang dinilai tidak sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan.
2. Menghimpun data-data hukum yang dinilai masih sejenis dengan fokus penelitian disertai dengan menghimpun data non hukum.
3. Meninjau kembali isu hukum yang sedang diteliti disesuaikan dengan data-data yang sudah didapatkan.
4. Memberikan kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang dilakukan.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 274.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisikan deskripsi alur pembahasan yang pastinya dimulai dari pendahuluan sampai penutup. Adapun susunan sistematika pembahasan yang digunakan penulis dalam karya tulis ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah berikut ini:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini pendahuluan berisikan beberapa sub materi. Pertama latar belakang masalah yang menjadi patokan penelitian yang didalamnya berisikan masalah yang akan diteliti dan alasan mengapa masalah tersebut menarik untuk dikaji, kedua fokus penelitian yang berisikan poin pokok dalam penelitian, ketiga tujuan penelitian sebagai alasan penelitian tersebut dilakukan guna menjawab pertanyaan dalam fokus penelitian, keempat manfaat penelitian terhadap pihak atau lembaga yang tertentu serta sebagai sumbangan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan, kelima definisi istilah yang berisikan istilah atau definisi terkait dengan penelitian yang dilakukan dan keenam sistematika pembahasan yang berisikan alur pembahasan penelitian dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Pada Bab I bertujuan untuk memberikan gambaran secara global terhadap topik yang akan dibahas dalam penelitian

Bab II: Kajian Pustaka. Pada bab ini berisikan dua poin yaitu kajian terdahulu dan kajian teori. kajian terdahulu adalah berisikan penelitian dengan tema sama yang terlebih dahulu dilaksanakan oleh orang lain. Sedangkan, kajian teori merupakan teori-teori pokok yang digunakan peneliti dalam penelitiannya guna menunjang kelancaran dalam penelitian.

Bab III: Metodologi Penelitian. Dalam bab ini membahas secara umum metode yang digunakan peneliti sebagai perantara membahas permasalahan. Adapun isi dalam metodologi penelitian mencakup pertama metode dan pendekatan penelitian yang didalamnya mengandung metode yang digunakan peneliti dan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis masalah penelitian, kedua sumber data mengandung data-data penting yang menjadi acuan peneliti dalam menganalisa dan menjawab masalah penelitian, ketiga teknik pengumpulan data berisi teknik atau cara peneliti dalam menghimpun data sebagai bahan analisis penelitian, keempat metode pengolahan data berisi tahapan-tahapan yang ditempuh oleh peneliti guna mencerna data untuk nantinya diproses menjadi sebuah informasi yang sistematis dan lebih bisa dipahami, kelima metode analisis data berisi cara peneliti dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, keenam keabsahan data berisi usaha peneliti untuk menguji keabsahan data yang terkumpul dan ketujuh tahapan penelitian berisi proses peneliti dalam melaksanakan penelitian.

Bab IV: Penyajian Data dan Pembahasan. Dalam bab ini berisi penyajian data dan pembahasan. Dalam bab ini peneliti menyajikan data-data terkait objek penelitian disertai dengan analisis terhadap data yang telah dihimpun dengan perantara teori yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan topik dari fokus penelitian yang sudah ditetapkan peneliti.

Bab V: Penutup. Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang

sudah ditempuh peneliti dilanjutkan dengan saran yang berisikan usulan yang perlu dipertimbangkan dalam penelitian tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946

1. Wasiat Wajibah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penganut madzhab Syafi'i dalam praktek fikih dan penganut madzhab Asy'ariyah dalam hal teologi. Penggunaan madzhab Syafi'i dalam praktek fikih bukan tanpa alasan, hal ini didasari oleh madzhab Syafi'i yang sifatnya dapat menyesuaikan dengan keadaan sosial dan budaya, sehingga mampu diterima oleh masyarakat islam di Indonesia dengan tetap berpegang teguh sesuai aturan ajaran agama islam dan tanpa harus menghilangkan tradisi-tradisi yang sudah berjalan dalam masyarakat.⁹¹

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan dan banyaknya masalah yang muncul memberikan kesadaran bahwa berpegang teguh kepada satu doktrin madzhab fikih mulai dianggap kurang relevan. Banyak masalah dan kasus yang tidak terjawab dengan hanya menggunakan Madzab Syafi'i saja, sehingga seandainya tetap kekeh untuk berpegang teguh kepada pendapat salah satu madzhab maka pastinya akan sangat sulit untuk mengamalkannya.⁹²

⁹¹ Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Modern: Dinamika Pemikiran Dari Fikih Klasik Ke Fikih Indonesia* (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009), 195.

⁹² Iqbal, *Hukum Islam Modern: Dinamika Pemikiran Dari Fikih Klasik Ke Fikih Indonesia*, 197.

Banyak bermunculan masalah dan kasus-kasus yang rumit di masa modern ini mendorong untuk menemukan solusi atas kenyataan yang terjadi tersebut. Dengan kenyataan demikian, menuntut peranan hakim sangat diperlukan dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan bidang perdata islam, ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk menjawab masalah tersebut, namun muncul masalah baru dimana kerap kali terjadi perbedaan keputusan antar sesama hakim, hal ini bukan tanpa alasan karena perbedaan pendapat yang muncul disebabkan oleh perbedaan sumber rujukan dalam kitab-kitab fikih dan perbedaan ijtihad antar hakim yang menjadikan penyelesaian kasus dan penetapan keputusan menjadi berbeda-beda.⁹³

Latar belakang semacam ini yang menuntut banyak negara untuk membentuk undang-undang, terutama dalam masalah bidang hukum keluarga karena hukum keluarga erat kaitannya dengan setiap individual masyarakat, negara-negara yang sudah memulai pembentukan undang-undangnya, semisal Turki dimulai dari tahun 1917, kemudian Mesir pada tahun 1920, Iran pada tahun 1931, Syiria pada tahun 1953, Tunisia pada tahun 1956 dan termasuk diantaranya Indonesia pada tahun 1974.⁹⁴

Hal demikian juga dialami negara Indonesia untuk memberikan rumusan dan terobosan guna memperoleh kesatuan hukum dalam memutus

⁹³ Akhmad Khisni, *Fiqih Kontemporer (Kompilasi Hukum Islam Produk Realitas Sosial Bidang Hukum Keluarga Masyarakat Muslim Indonesia Kontemporer)* (Semarang: Unissula Press, 2017), 6.

⁹⁴ Wardah Nuroniayah, *Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Tangerang: Cinta Buku Media, 2016), 2.

perkara oleh para hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Sebagai upaya untuk mewujudkan kesatuan hukum dalam bentuk undang-undang, seiring dengan diundangkannya Undang-undang No. 7 tahun 1989, diperlukan adanya Kompilasi Hukum Islam dapat terpenuhi dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden tahun 1991, dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres No. 1 tahun 1991 terkait Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.⁹⁵

Aturan wasiat di Indonesia telah tertulis dalam KHI sebagaimana terkandung dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dalam Bab V Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Pada Pasal 171 huruf f mengartikan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Dan pada Pasal 194 sampai dengan Pasal 208 menjelaskan aturan wasiat sebagaimana biasanya. Dan pada Pasal 209 mengatur terkait wasiat yang diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat yang disebut sebagai wasiat wajibah.⁹⁶

Aturan wasiat wajibah dalam KHI Pasal 209 secara tegas menyatakan sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat

⁹⁵ Khisni, *Fiqih Kontemporer (Kompilasi Hukum Islam Produk Realitas Sosial Bidang Hukum Keluarga Masyarakat Muslim Indonesia Kontemporer)*, 5.

⁹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Bab V Pasal 194-209

yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁹⁷

dari pasal yang disebut diatas terdapat beberapa ketentuan yang dapat kita ketahui diantaranya:

1. Berdasarkan Pasal 209 diatas, pihak yang berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah hanya dua orang yaitu anak angkat atau orang tua angkat.
2. Ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh penerima wasiat wajibah berdasarkan pasal diatas ialah anak angkat atau orang tua angkat merupakan orang yang tidak mendapatkan wasiat dari pewaris sebelumnya.
3. Adapun ketentuan bagian yang berhak didapatkan dari wasiat wajibah adalah tidak boleh lebih atau sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan pewaris.

Perlu menjadi catatan bahwasannya anak angkat terbagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama, Seseorang yang mengangkat anak orang lain dengan alasan untuk memeliharanya dikarenakan kurang mampu. Pengangkatan anak semacam ini hanya sebatas sebagai bentuk dari bantuan atau pertolongan, sehingga hubungan antara anak angkat dan orang tua

⁹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Bab V Pasal 209

angkatnya dalam tanda kutip adalah tidak ada.⁹⁸ Kedua, mengadopsi anak atau dikenal dengan *tabanni* dalam bahasa arab, merupakan orang yang mengadopsi anak dengan menganggapnya sebagai bagian dari keluarga.⁹⁹

Meskipun secara normatif aturan wasiat wajibah sudah ditetapkan dalam KHI, akan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami perkembangan dengan hanya tidak diberikan kepada anak atau orang tua angkat, melainkan wasiat wajibah juga diberikan kepada pihak-pihak diluar anak atau orang tua angkat. Dengan berlandaskan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung wasiat wajibah dapat dilimpahkan kepada kerabat beda agama. Diantara Yurisprudensi Mahkamah Agung yang melegalkan pemberian wasiat wajibah kepada kerabat beda agama adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51/K.AG/1999, serta adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 331.K/AG/2018 yang dijadikan sebagai *lendmark decision* Mahkamah Agung di tahun 2018.¹⁰⁰

Sejak awal kerabat non-islam terhalang untuk mendapatkan warisan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, sehingga dengan adanya wasiat wajibah bisa menjadi salah satu solusi untuk menangani kasus ini, akan tetapi aturan wasiat wajibah yang ditetapkan dalam KHI hanya memberikan wasiat

⁹⁸ ria Ramdhani, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam," *Lex Et Societatis* 3, No. 1 (13 Februari 2015): 59, <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7070>.

⁹⁹ Nur Farikha, Epistemologi Nalar Hukum Konsep Waris Anak Angkat: Wasiat Wajibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Wahbah Zuhaili (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023), 46

¹⁰⁰ Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri, "Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018," *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (30 September 2019): 183, <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185>.

wajibah kepada anak atau orang tua angkat. Oleh karena itu, dengan berlandaskan kepada yurisprudensi mahkamah agung diatas dapat menjadi angin segar bagi kerabat non-islam agar mendapatkan warisan.¹⁰¹

Berdasarkan kepada aturan yang sudah tertulis dalam KHI menyatakan bahwa wasiat wajibah hanya diberikan kepada anak atau orang tua angkat dan kepada kerabat non-islam berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung. Namun, dengan berdasarkan kepada hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI, ketetapan aturan wasiat wajibah mengalami perkembangan, yaitu:¹⁰²

1. Anak tiri yang dirawat sejak kecil tidak termasuk dari ahli waris, tetapi berhak mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah. (Keputusan Rakernas MA-RI Komisi II Bidang Peradilan Agama tanggal 31 Oktober 2012).
2. Orang tua biologis wajib memberikan sebagian dari harta peninggalannya untuk anaknya yang lahir di luar nikah melalui wasiat wajibah, sebagai bagian dari takzir. (Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 Jo Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 dan Keputusan Rakernas MA Komisi II Bidang Peradilan Agama tanggal 31 Oktober 2012).
3. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang, berhak untuk memperoleh nafkah dan wasiat wajibah

¹⁰¹ Dian Khairul Umam, *Fikih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 60.

¹⁰² Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2014), 79.

dari ayahnya tersebut. (Keputusan Rakernas MA-RI Komisi II Bidang Peradilan Agama tanggal 31 Oktober 2012).¹⁰³

Konsep wasiat wajibah yang diterapkan di Indonesia merupakan buah dari asimilasi dua sistem hukum antara hukum islam yang tidak menerapkan adanya anak angkat dan hukum adat yang menganggap bahwa anak angkat sama dengan anak kandung.¹⁰⁴

Ketentuan pemberian warisan kepada anak angkat melalui konsep wasiat wajibah yang tertera dalam Pasal 209 KHI tidak dilandaskan kepada dalil syariat (*qath'iy al-dalalah*), akan tetapi dilandaskan kepada nalar hukum dan pertimbangan kemanusiaan.¹⁰⁵

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep wasiat wajibah merupakan wujud dari penerapan asas keadilan dalam bentuk memberikan harta warisan kepada ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan warisan berdasarkan nash, anak angkat, orang tua angkat, Anak tiri yang dirawat sejak kecil, anak lahir diluar nikah dan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat. Pihak-pihak tersebut diberi warisan melalui wasiat wajibah karena mungkin sudah berdedikasi lebih namun tidak mendapatkan warisan berdasarkan hukum waris islam. Oleh

¹⁰³ A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 215–16.

¹⁰⁴ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari* (Jakarta: Rajawali, 1983), 171.

¹⁰⁵ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 170.

karena itu, hadirnya konsep wasiat wajibah menjadi sebuah solusi untuk menjawab kasus dan realitas yang terjadi diatas.¹⁰⁶

2. Wasiat Wajibah Berdasarkan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946

Mesir menjadi salah satu pelopor bidang pembaruan hukum keluarga setelah awalnya didahului oleh negara Turki. Pengaruh kekuasaan Turki Usmani pada masa kekuasaannya di Mesir berpengaruh besar dalam pengembangan pembaruan undang-undang dalam bidang hukum keluarga, lebih-lebih dalam bidang hukum kewarisan.¹⁰⁷

Salah satu undang-undang yang berhasil dibentuk dan dipublikasikan adalah Undang-undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang wasiat wajibah Pasal 76-79 terkait pelaksanaan wasiat wajibah. Landasan utama Mesir mengundangkan pasal wasiat wajibah disebabkan oleh banyaknya kasus dan fakta dimana banyak sekali pengaduan anak-anak yang ayahnya telah meninggal dunia, kemudian disusul oleh kakeknya dan anak tersebut tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh saudara ayahnya dan meskipun kebanyakan orang akan berwasiat kepada cucu yang yatim, namun karena belum sempat mengucapkan wasiat orang tersebut meninggal terlebih dahulu. Ketentuan semacam ini dianggap kurang adil oleh masyarakat Mesir pada masa itu, sehingga untuk menjawab realita semacam ini para ahli hukum islam berupaya untuk memberikan solusi dan solusi tersebut tertulis dalam Pasal 76-79 tentang wasiat wajibah.

¹⁰⁶ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 169.

¹⁰⁷ Nurdiansyah dan Andaryuni, "Perbandingan Antara Wasiat Wajibah Mesir Dengan Ahli Waris Pengganti Dan Wasiat Wajibah Indonesia," 108.

Pengambilan keputusan dan pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh Mesir disebut sebagai *quati ijihad* dikarenakan ketentuan wasiat wajibah yang dibentuk merupakan suatu kebaruan dibidang hukum keluarga, yang sebelumnya tidak tertera dalam kitab fikih klasik.¹⁰⁸

Selain karena alasan diatas, pembentukan undang-undang wasiat wajibah disebabkan oleh latar belakang sosial masyarakat Mesir yang mengalami kelumpuhan sosial oleh kurangnya keyakinan masyarakat islam dan stagnasinya hukum islam pada waktu itu. Akibatnya, masyarakat islam Mesir waktu itu mulai meragukan dan bimbang akan eksistensi hukum islam dalam menjawab peristiwa dan fakta sosial yang semakin hari berkembang. Kondisi tersebut semakin diperkeruh dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum islam dan kekehnya para akademisi dan cendikiawan untuk tetap menerapkan ajaran dan syariat islam sesuai ketentuan yang ada dalam kitab fikih klasik. Disamping konsistensi mereka dalam menerapkan ajaran dan syariat islam sesuai kitab fikih klasik agar tetap berada pada jalan yang benar namun di sisi lain ini berdampak kepada tidak terpenuhinya hak dan kurangnya keadilan dalam menjawab peristiwa dan fakta sosial yang baru muncul dan itu tidak dapat dijawab hanya dengan kitab fikih klasik saja.¹⁰⁹

Menanggapi fakta masyarakat Mesir yang demikian, maka sangat dirasa perlu untuk mencanangkan upaya pembaruan hukum, lebih-lebih

¹⁰⁸ Naili Fadhilah, "Pembaruan Hukum Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya Dengan Konsep Ahli Waris Pengganti Indonesia," *10-Desember-2021* Vol. 3 (10 Desember 2021): 40.

¹⁰⁹ Wahid Nur Efendi, *Pemikiran Islam: Dari Sayyid Ahmad Khan Hingga Nasr Hamid Abu Zayd* (Jakarta: Erlangga, 2002), 82.

dalam bidang hukum keluarga. Pembaruan hukum terutama dalam bidang hukum keluarga sangat diperlukan karena keterkaitan hukum keluarga sangat erat dengan setiap individu masyarakat secara luas, khususnya dalam masalah waris. Salah satu awal mula pembaruan hukum ini muncul di Mesir disebabkan oleh lahirnya beberapa cendekiawan islam, seperti Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho yang memberikan sumbangsih pemikirannya guna mewujudkan pembaruan yang tetap sesuai dengan ketentuan syariat islam serta turut memenuhi asas keadilan masing-masing orang.¹¹⁰

Konsep wasiat wajibah yang diterapkan di Mesir diambil dari pendapat Ibn Hazm berdasarkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqorah ayat 180, beliau menyatakan bahwa ayat tersebut memberikan penjelasan terkait kewajiban pemberian wasiat terhadap kerabat dekat yang terhalang untuk mendapatkan warisan, pendapat ini juga didukung oleh Ratno Lukito yang menyatakan seandainya pewaris tidak memberikan wasiat, maka pengadilan mempunyai hak untuk membuat wasiat kepada kerabat dekat yang terhalang untuk mendapatkan warisan.¹¹¹

Wasiat wajibah yang diterapkan oleh Mesir merupakan buah dari pembaruan hukum keluarga Islam di bidang kewarisan, pengaturan wasiat wajibah ditetapkan dalam Qonun Mesir No. 76-79 yang berbunyi sebagai berikut:

¹¹⁰ Rahmat Yudistiawan, *Historitas Pembaruan Hukum Islam: Peran Mesir dalam Pembaruan Hukum Waris*, 11 Januari 2019, 11 Januari 2019, 9.

¹¹¹ Abdul Halim, "Wasiat Wajibah dan Perkembangannya Dalam Putusan Mahkamah Agung," No. 2, Vol. 6 (Desember 2018): 153.

(٧٦)

إِذَا لَمْ يُوصَى الْمَيِّتُ لِفَرْعٍ وَلَدِهِ الَّذِي مَاتَ فِي حَيَاتِهِ أَوْ مَاتَ مَعَهُ وَلَوْ حُكْمًا بِمِثْلِ مَا كَانَ
يَسْتَحِقُّهُ هَذَا الْوَلَدُ مِيرَاثًا فِي تَرَكَتِهِ أَوْ كَانَ حَيًّا عِنْدَ مَوْتِهِ وَجَبَتْ لِلْفَرْعِ فِي التَّرَكَةِ وَصِيَّةٌ بِقَدْرِ
هَذَا النَّصِيبِ فِي حُدُودِ الثُّلْثِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ وَارِثٍ وَأَنْ لَا يَكُونَ الْمَيِّتُ قَدْ أَعْطَاهُ
بِغَيْرِ عَوَضٍ مِنْ طَرِيقٍ تَصَرَّفَ آخَرَ قَدَرَ مَا يَجِبُ لَهُ وَإِنْ كَانَ مَا أَعْطَاهُ أَقَلَّ مِنْهُ وَجَبَتْ لَهُ
وَصِيَّةٌ بِقَدْرِ مَا يُكْمَلُهُ

وَتَكُونُ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَ لِأَوْلَادِ الْأَبْنَاءِ مِنْ أَوْلَادِ الطُّهُورِ
وَإِنْ نَزَلُوا عَلَى مَا يَحْتَجِبُ كُلُّ أَصْلٍ فَرَعِهِ دُونَ فَرَعِ غَيْرِهِ وَأَنْ يُقْسَمَ نَصِيبُ كُلِّ أَصْلٍ عَلَى
فَرَعِهِ وَإِنْ نَزَلَ قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ كَمَا لَوْ كَانَ أَصْلُهُ أَوْ أُصُولُهُ الَّذِينَ يَدُلُّ بِهِمْ إِلَى الْمَيِّتِ مَاتُوا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
بَعْدَهُ وَكَانَ مَوْثِقًا كَثْرَتِيبِ الطَّبَقَاتِ^{١١٢}

Jika pewaris tidak mewasiatkan harta yang setara dengan hak milik anaknya (orang tua dari cucu) melalui jalur warisan kepada cucu yang orang tuanya meninggal pada masa hidupnya atau meninggal bersamaan, maka cucu berhak mendapatkan harta warisan melalui jalur wasiat wajibah dengan kadar bagian 1/3 dari harta peninggalan. Hal ini terjadi

¹¹² Qonun Mesir No. 71 Tahun 1946, Pasal 76.

dengan syarat, berikut:(1). Ketika cucu bukanlah ahli waris (2). Pewaris tidak memberikan harta peninggalannya kepada cucu melalui jalur lain, misal hibah dan wasiat dan (3). Seandainya pewaris sudah memberikan hartanya, namun kurang dari batas ketentuan maksimal wasiat, maka hartanya disempurnakan sesuai dengan ketentuan.

Wasiat wajibah ini berlaku bagi garis keturunan pertama dari anak laki-laki dan anak perempuan. Tiap-tiap derajat menghibah keturunannya sendiri, tapi tidak dengan keturunan yang lain. Setiap garis keturunan membagi wasiat tersebut seakan-akan sebagai warisan dari orang tua mereka.

(٧٧)

إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ الْوَصِيَّةُ بِأَكْثَرِ مِنْ نَصِيْبِهِ كَانَتْ الزِّيَادَةُ وَصِيَّةً اِخْتِيَارِيَّةً وَإِنْ أَوْصَى

لَهُ بِأَقْلَ مِنْ نَصِيْبِهِ وَجَبَ لَهُ مَا يُكْتَمَلُهُ

وَإِنْ أَوْصَى لِبَعْضِ مَنْ وَجَبَتْ لَهُمُ الْوَصِيَّةُ دُونَ الْبَعْضِ الْآخَرَ وَجَبَ لِمَنْ لَمْ يُؤْصَى لَهُ قَدْرُ نَصِيْبِهِ

وَيُؤْخَذُ نَصِيْبُ مَنْ لَمْ يُؤْصَى لَهُ وَيُؤْتَى نَصِيْبُ مَنْ أَوْصَى لَهُ بِأَقْلَ مِمَّا وَجَبَ مِنْ بَاقِي الثَّلَاثِ، فَإِنْ

ضَاقَ عَنْ ذَلِكَ فَمِنْهُ وَ مِمَّا هُوَ مَشْعُورٌ بِالْوَصِيَّةِ اِخْتِيَارِيَّةً^{١١٣}

Seandainya pewaris berwasiat kepada orang yang berhak mendapatkan wasiat wajibah lebih dari ketentuan yang berlaku maka

¹¹³ Qonun Mesir No. 71 Tahun 1946, Pasal 77.

kelebihan tersebut dianggap sebagai wasiat ikhtiyariyyah. Jika seandainya berwasiat kurang dari ketentuan maka wajib untuk disempurnakan.

Seandainya berwasiat kepada sebagian pihak yang berhak mendapatkan wasiat wajibah maka pihak yang seharusnya juga mendapatkan wasiat wajibah berhak mendapatkan sesuai dengan kadar bagiannya.

(٧٨)

الْوَصِيَّةُ الْوَاجِبَةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْوَصَايَا. إِذَا أَمْ يُوصَى الْمَيِّتُ لِمَنْ وَجِبَتْ لَهُمُ الْوَصِيَّةُ
وَأَوْصَى لِعَبْرِهِمْ اسْتَحَقَّ كُلُّ مَنْ وَجِبَتْ لَهُ الْوَصِيَّةُ قَدْرَ نَصِيْبِهِ مِنْ بَاقِي ثُلْثِ التَّرَكَةِ إِنْ وَفَى
وَأِلَّا فَمِنْهُ وَبِمَا أَوْصَى بِهِ لِعَبْرِهِمْ.^{١١٤}

Wasiat wajibah didahulukan daripada wasiat-wasiat yang lain.

Seandainya mayit tidak berwasiat kepada keturunan yang berhak mendapatkan wasiat wajibah akan tetapi dia berwasiat kepada selainnya maka setiap orang yang berhak mendapatkan wasiat wajibah berhak mendapatkan bagiannya dari sisa 1/3 harta peninggalan seandainya mencukupi.

¹¹⁴ Qonun Mesir No. 71 Tahun 1946, Pasal 78.

(٧٩)

فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ الْمَبَيَّنَةِ فِي الْمَادَّتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ يُقَسَّمُ مَا يَبْقَى مِنَ الْوَصِيَّةِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ بَيْنَ مُسْتَحِقِّيَّهَا بِالْمَحَاصِنِ مَعَ مُرَاعَاةِ أَحْكَامِ الْوَصِيَّةِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ.¹¹⁵

Dari ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan dalam kedua pasal di atas. Harta sisa dari wasiat ikhtiyariah dibagi di antara para orang-orang yang berhak dengan pembagian yang tetap memperhatikan hukum-hukum dari wasiat ikhtiyariah.

Dari Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 terdapat beberapa ketentuan yang diatur dalam pelaksanaan wasiat wajibah, di antaranya:

1) Pihak-pihak Yang Berhak Mendapatkan Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah diberikan kepada anak dari anak laki-laki (cucu dari anak laki-laki) terus kebawah, sedangkan hanya diberikan kepada garis keturunan pertama bagi anak dari anak perempuan (cucu dari anak perempuan).¹¹⁶

Pemberian wasiat wajibah ini diberikan kepada cucu yang orang tuanya meninggal dunia bersamaan dengan kakeknya dalam satu kejadian atau tidak diketahui mana yang terlebih dahulu meninggal dunia antara kakek dan orang tuanya.¹¹⁷

¹¹⁵ Qonun Mesir No. 71 Tahun 1946, Pasal 79.

¹¹⁶ Wahbah Zuhaily, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Islamiyah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010), Juz 9, 121.

¹¹⁷ Wahbah Zuhaily, *Al-Mausu'ah*, Juz 9, 121

Wasiat wajibah juga diberikan baik kepada cucu yang sudah dipastikan atau sudah jelas kematian orang tuanya atau masih belum diketahui kematiannya, misal orang tua yang lama hilang dan ada indikasi kuat bahwa dia telah meninggal dunia.¹¹⁸

2) Syarat-syarat Untuk Mendapatkan Wasiat Wajibah

Setelah diketahui pihak-pihak siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat wajibah, maka selanjutnya dipastikan terlebih dahulu apakah mereka telah memenuhi syarat atau belum. Adapun syarat untuk bisa mendapatkan wasiat wajibah adalah sebagai berikut:

a) Anak dari orang tua yang meninggal dunia (cucu) bukanlah menjadi ahli waris dari orang yang meninggal dunia (pewaris). Sehingga, seandainya cucu menjadi ahli waris, meskipun itu mendapatkan sedikit maka dia tidak lagi berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah.¹¹⁹

b) Orang yang meninggal dunia (pewaris) tidak memberikan harta setara dengan bagian wasiat wajibah melalui cara lain, misal hibah atau wasiat. Sehingga, seandainya cucu mendapatkan harta melalui cara di atas maka dia tidak berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah. Perlu dicatat jika cucu mendapatkan harta melalui cara lain seperti di atas dan prosentase harta yang didapat kurang dari bagian wasiat wajibah maka wajib untuk disempurnakan.

¹¹⁸ Wahbah Zuhaily, *Al-Mausu'ah*, Juz 9, 121

¹¹⁹ Wahbah Zuhaily, *Al-Mausu'ah*, Juz 9, 121

Ketika pewaris memberikan hartanya kepada sebagian pihak yang berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah, maka pihak yang tidak diberi berhak untuk mendapatkan wasiat sesuai kadar bagiannya.¹²⁰

3) Kadar Wasiat Wajibah

Seandainya kakek meninggal dunia maka cucu berhak mendapatkan bagian warisan sesuai dengan bagian yang didapat ayahnya seandainya belum meninggal dunia berdasarkan kepada aturan Qonun Mesir. Adapun bagian yang didapat tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$, jika melebihi ketentuan tersebut maka ditangguhkan kepada persetujuan para ahli waris. Sedangkan menurut sejumlah ulama' fikih mengatakan bahwa untuk kakek dan nenek atau para kerabat yang bukan ahli waris berhak mendapatkan wasiat wajibah tanpa dibatasi kadar wasiatnya.¹²¹

4) Mendahulukan Wasiat Wajibah

Qonun Mesir mengatur bahwa wasiat wajibah lebih layak didahulukan dalam pemenuhan $\frac{1}{3}$ harta peninggalan dibandingkan dengan wasiat ikhtiyariyyah yang lain. Adapun wasiat ikhtiyariyyah adalah wasiat yang dilakukan oleh mayit sebelum meninggal dunia dengan kehendaknya sendiri. Jika wasiat baik wajibah maupun ikhtiyariyyah bisa terpenuhi dengan $\frac{1}{3}$ harta peninggalan mayit maka

¹²⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-Mausu'ah*, Juz 9, 122

¹²¹ Wahbah Zuhaily, *Al-Mausu'ah*, Juz 9, 122

kedua wasiat tersebut harus terpenuhi semuanya. Jika 1/3 harta peninggalan mayit hanya cukup untuk memenuhi salah satunya maka yang berhak terpenuhi terlebih dahulu adalah wasiat wajibah.¹²²

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep wasiat wajibah yang berlaku di Mesir merupakan wujud dari penerapan asas keadilan dalam bentuk memberikan harta warisan kepada ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan warisan berdasarkan nash, yakni anak dari anak laki-laki (cucu dari anak laki-laki) terus kebawah, sedangkan hanya diberikan kepada garis keturunan pertama bagi anak dari anak perempuan (cucu dari anak perempuan). Hal ini terjadi karena banyaknya kasus dan fakta dimana banyak sekali pengaduan anak-anak yang ayahnya telah meninggal dunia, kemudian disusul oleh kakeknya dan anak tersebut tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh saudara ayahnya. Oleh karena itu, hadirnya konsep wasiat wajibah menjadi sebuah solusi untuk menjawab kasus dan realitas yang terjadi diatas.¹²³

B. Aplikasi pelaksanaan ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 terhadap pihak penerima wasiat wajibah

Sebagaimana pemaparan terkait pelaksanaan wasiat wajibah antara KHI dengan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 , maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut merupakan hasil dari ijtihad hukum Islam yang sebelumnya tidak ditemukan dalam fikih-fikih klasik.

¹²² Wahbah Zuhaily, *Al-Mausu'ah*, Juz 9, 122

¹²³ Naily Fadhilah, "Pembaruan Hukum Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya Dengan Konsep Ahli Waris Pengganti Indonesia," *10-Desember-2021* Vol. 3 (10 Desember 2021): 40.

1. Aplikasi pelaksanaan ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Contoh aplikasi pelaksanaan wasiat wajibah di Indonesia berdasarkan KHI dapat kita lihat pada Putusan Pengadilan Agama Sekayu 701/PDT.G/2013/PA.SKY.

Ahli waris dari almarhum Ardiyanto Lojaya (pewaris) meninggalkan ahli waris sebagai berikut: 1. Isabella Putri Savira binti Ardiyanto Lojaya (anak perempuan). 2. Kristianto Wicaksana bin Ardiyanto Lojaya (anak laki-laki). 3. Vivin Lestari binti Efendi (Isteri) dan Tjhin Njoen Lan (ibu kandung pewaris). Dalam kasus ini, ibu kandung pewaris tidak bisa mendapatkan harta waris dari anaknya dikarenakan tidak beragama islam.¹²⁴

Sebagaimana yang kita ketahui, pihak penerima wasiat wajibah berdasarkan KHI pasal 209 terbatas diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat, akan tetapi berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 51 K/AG/1999 memutuskan bahwa salah satu pihak penerima wasiat wajibah adalah kerabat yang tidak beragama islam.¹²⁵ Dengan demikian, Tjhin Njoen Lan (ibu kandung pewaris) yang tidak mendapatkan harta waris dari almarhum Ardiyanto Lojaya (pewaris) mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah.

¹²⁴ Putusan Pengadilan Agama Sekayu 701/PDT.G/2013/PA.SKY

¹²⁵ Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri, "Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018," *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (30 September 2019): 183, <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185>.

Berdasarkan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu 701/PDT.G/2013/PA.SKY menetapkan pembagian warisan yang didapat dari masing-masing ahli waris sebagai berikut: 1. Isabella Putri Savira binti Ardiyanto Lojaya (anak perempuan) mendapatkan sisa (ashabah) sebesar $\frac{2}{8}$ bagian. 2. Kristianto Wicaksana bin Ardiyanto Lojaya (anak laki-laki) mendapatkan sisa (ashabah) sebesar $\frac{4}{8}$. 3. Vivin Lestari binti Efendi (Isteri) mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$, sedangkan Tjhin Njoen Lan (ibu kandung pewaris) berdasarkan putusan hakim mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{8}$.¹²⁶

Dari pembagian harta di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian wasiat wajibah tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dengan sistem pembagian wasiat wajibah harus berdasarkan kepada pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan sebagai lembaga yang berwenang.¹²⁷

2. Aplikasi pelaksanaan ketentuan wasiat wajibah dalam Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946

Contoh aplikasi pelaksanaan wasiat wajibah di Mesir berdasarkan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 dapat dilihat dalam kitab karangan Wahbah Zuhaily, yakni *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Islamiyah*.

Adapun contoh dari pelaksanaan wasiat wajibah berdasarkan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 ialah terdapat pasangan suami (A) dan istri (B) yang telah dikarunia empat orang anak, yaitu dua anak laki-laki

¹²⁶ Putusan Pengadilan Agama Sekayu 701/PDT.G/2013/PA.SKY

¹²⁷ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 188.

(X&Y) dan 2 anak perempuan (R&S). istri (B) meninggal terlebih dahulu pada tahun 2018, kemudian disusul oleh suami (A) pada tahun 2023. Sedangkan, salah satu dari anak laki-laknya (X) meninggal pada tahun 2022 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki (X¹). Dan harta yang ditinggalkan oleh pewaris (A) sebesar Rp.12.000.000.00, berapakah bagian warisan yang didapat?

Tabel 4.1 Contoh Pembagian Wasiat Wajibah Qonun Mesir

Ahli waris	furudh	siham	hasil
2 Anak laki-laki (X&Y)	Sisa (2:1)	4	$12.000.000 \times 4:6 = 8.000.000$ (4.000.000 /orang)
2 Anak perempuan (R&S)	Sisa (1:1)	2	$12.000.000 \times 2:6 = 4.000.000$ (2.000.000 /orang)
Asal masalah : 6			

Berdasarkan pembagian wasiat wajibah yang diatur Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946, cucu (X¹) yang ayahnya meninggal dunia berhak untuk mendapatkan harta warisan sebesar harta yang diterima oleh ayahnya (X), yang dalam kasus di atas sebesar 1/3 harta peninggalan dan ini sesuai dengan ketentuan batas maksimal wasiat wajibah.¹²⁸

Contoh lain dari pelaksanaan wasiat wajibah berdasarkan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 ialah terdapat pasangan suami (A) dan istri (B) yang telah dikarunia tiga orang anak, yaitu dua anak laki-laki (X&Y) dan

¹²⁸ Wahbah Zuhaily, *Al-Mausu'ah*, Juz 9, 122

satu anak perempuan (S). istri (B) meninggal terlebih dahulu pada tahun 2018, kemudian disusul oleh suami (A) pada tahun 2023. Sedangkan, salah satu dari anak laki-lakinya (X) meninggal pada tahun 2022 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki (X^1). Dan harta yang ditinggalkan oleh pewaris (A) sebesar Rp.12.000.000.00, berapakah bagian warisan yang didapat?

Tabel 4.2 Contoh Pembagian Wasiat Wajibah Qonun Mesir

Ahli waris	furudh	siham	hasil
2 Anak laki-laki (X&Y)	Sisa (2:1)	4	$12.000.000 \times 4:5 = 9.600.000$ (4.800.000 /orang)
Anak perempuan (S)	Sisa (1:1)	1	$12.000.000 \times 1:5 = 2.400.000$
Asal masalah = 5			

Berdasarkan ketentuan wasiat wajibah yang diatur Qonun Mesir, maka cucu (X^1) tidak bisa mendapatkan harta sebesar dengan yang didapat ayahnya seandainya masih hidup karena dari contoh kasus di atas cucu mendapatkan harta sebesar $\frac{2}{5}$ harta peninggalan dan itu melebihi ketentuan batas maksimal harta yang didapat melalui wasiat wajibah. Sehingga, ketika mengikuti ketentuan batas maksimal wasiat wajibah yakni $\frac{1}{3}$, maka cucu (X^1) hanya mendapatkan harta sebesar 4.000.000. Sedangkan, sisa harta sebesar 800.000 diberikan kepada ahli waris yang lain, namun jika harta

tersebut ingin dimiliki maka perlu meminta persetujuan kepada ahli waris yang lain.¹²⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹²⁹ Wahbah Zuhaily, *Al-Mausu'ah*, Juz 9, 122

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Adapun persamaan dari konsep wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 adalah sama dalam aspek pemindahan harta, yakni menjadi otoritas hakim. Sedangkan perbedaan dari konsep wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 terletak pada aspek penerima wasiat wajibah, faktor penyebab wasiat wajibah dan pengalokasian harta wasiat wajibah.
2. Adapun aplikasi pelaksanaan wasiat wajibah dalam KHI dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 bagi pihak yang mendapatkan wasiat wajibah adalah ketentuan wasiat wajibah dari masing-masing peraturan menetapkan harta wasiat wajibah tidak boleh lebih $\frac{1}{3}$, namun dalam praktek perhitungannya berbeda, dimana perhitungan nominal wasiat wajibah yang diatur dalam KHI secara penuh berdasarkan dengan pertimbangan hakim. Sedangkan perhitungan nominal wasiat wajibah yang diatur dalam Qonun Mesir itu sesuai dengan besaran harta yang didapat oleh orang tua seandainya masih hidup dan tidak melebihi $\frac{1}{3}$.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap pelaksanaan wasiat wajibah antara KHI dengan Qonun Mesir terdapat beberapa saran yang perlu disampaikan peneliti, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah hendaknya membuat peraturan perundang-undangan yang sekiranya dapat menjawab masalah yang kerap kali muncul dalam setiap masalah, terutama dalam penelitian yang diangkat oleh peneliti, yaitu wasiat wajibah.
2. Bagi para pihak yang ingin memberikan wasiat wajibah sudah seharusnya mengikuti dan memenuhi aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alawy, as-Sayyid. *Fathu al-Qorib al-Mujib Ala Tahdzib*. Makkah: Hayah as-Shafwah al-Malikiyyah,
- Amin Suma, Muhammad. *Keadilan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Arto, A. Mukti. *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Asni. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama, 2012.
- Baijuri, Ibrahim. *Hasyiah Al-Bujairomy*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2007.
- Bugha, Musthafa, Musthafa Khan, dan Ali Syurbani. *Al-Fiqh Al-Manhaji*. Damaskus: Ad-Dar Al-Musthafa, 2010.
- Bujairomi, Sulaiman. *Hasyiyah Al-Bujairomi*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2022.
- Efendi, Wahid Nur. *Pemikiran Islam: Dari Sayyid Ahmad Khan Hingga Nasr Hamid Abu Zayd*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Febriansyah, Ferry Irawan, dan Yogi Prasetyo. *Konsep Keadilan Pancasila*. Ponorogo: UMP Press, 2020.

Ghazi, Ibnu Qasim. *Fath Al-Qarib Al-Mujib*. Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2005.

Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2018

Habiburrahman. *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Hasan Basri, Cik. *Penuntun Penyusun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Hanafi, Ahmad. *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Harisudin, Muhammad Noor. *Pengantar Studi Fiqih*. Jember: Setara Press, 2021.

Iqbal, Muhammad. *Hukum Islam Modern: Dinamika Pemikiran Dari Fikih Klasik Ke Fikih Indonesia*. Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009.

Kartiko Widi, Restu. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2010.

Khairiyah. *Islam dan Logika Modern: Mengupas Pemahaman Pembaruan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008

Khisni, Akhmad. *Fiqih Kontemporer (Kompilasi Hukum Islam Produk Realitas Sosial Bidang Hukum Keluarga Masyarakat Muslim Indonesia Kontemporer)*. Semarang: Unissula Press, 2017.

Martien, Dhoni. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu, 2023.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mesir (1946). Qonun No. 71 Tahun 1946 tentang wasiat wajibah

Nurlia Mamonto, Andi Annisa. *Perbandingan Hukum Perdata*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.

Nuroniayah, Wardah. *Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Tangerang: Cinta Buku Media, 2016.

Nugraheni, Destri Budi, dan Haniah Ilhami. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Gajah Mada University Press, 2014

Pemerintah Kuwait. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaithiyah*. Kuwait: Daulah Kuwait, 2012.

Pengadilan Agama Sekayu, (2013), Putusan Nomor 701/PDT.G/2013/PA.SKY, perkara perdata gugatan.

Qadri Basya, Muhammad. *Al-Ahkam Asy-Syar'iyah fi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*. Mesir: Ad-Dar As-Salam, 2006.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2012.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.

Salihima, Samsulbari. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Syirbiny, Khatib. *Mughi Al-Muhtaj*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2014.

Tafal, Bastian. *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Jakarta: Rajawali, 1983.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Jember*. Jember: UIN Kyai Achmad Siddiq, 2021.

Tono, Sidik. *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*. Jakarta: Kementrian Agama, 2012.

[//perpus.syariah.uinsaid.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D279%26keywords%3D](http://perpus.syariah.uinsaid.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D279%26keywords%3D)

Ulfah, Maria. *Buku Ajar Perbandingan Sistem Hukum*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arysad Al-Banjari, 2022.

Umam, Dian Khairul. *Fikih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Wartiningsih, Indien Winarwati, dan Rina Yulianti. *Buku Ajar Perbandingan Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Zainuddin. *Al-Fath Al-Mu'in*. Madura: Gerbang Andalus, 2019.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Islamiyah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010.

———. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Suriah: Dar Al-Fikr, 1985.

Zuhrah, Muhammad Abu. *Syarah Qanun Al-Wasiat*. Kairo: Maktabah Anglo Misriyyah, 2001.

JURNAL

Fadhilah, Naily. “Pembaruan Hukum Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya Dengan Konsep Ahli Waris Pengganti Indonesia” *Jurnal Syariah dan Hukum* , Vol. 3 (10 Desember 2021): 36-46

Halilah, Siti, dan Fakhruddin Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”. *Siyasah*, No. 2, Vol. 4, (Desember, 2021): 56-65

Halim, Abdul. “Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung” *Jurnal Perbandingan Hukum*, No. 2, Vol. 6 (Desember 2018): 149-166

Hasanuddin. “Transformasi Fiqh Mawaris Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” *Jurnal Pemikiran Islam*, No. 1, Vol. 22 (Maret 2021): 43-62

Jarchosi, Achmad. “Pelaksanaan Wasiat Wajibah.” *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, Vol, 2, no. 1 (21 Juli 2020): 77–90.
<https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>.

Nurdiansyah, Agus, dan Lilik Andaryuni. “Perbandingan Antara Wasiat Wajibah Mesir Dengan Ahli Waris Pengganti dan Wasiat Wajibah Indonesia.” *Maqasid*, Vol. 12, no. 2 (20 November 2023): 107-116
<https://doi.org/10.30651/mqs.v12i2.18950>.

Raharjo, Alip Pamungkas, dan Elok Fauzia Dwi Putri. “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018.” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (30 September 2019): 172–85. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185>.

Ramdhani, Ria. “Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam” *Lex Et Societatis*, Vol. 3, no. 1 (13 Februari 2015): 55-63 <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7070>.

Saleh, Hassan, Zubair, Suhilman, Hasan Shohibi, dan Thalhah. “Kajian fiqh nabawi dan fiqh kontemporer Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.” Diakses 16 Oktober 2024. <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=29189>.

SKRIPSI

Abdillah, Yasin Yusuf. “Perbandingan Penerapan Hukum: Konsep Wasiat Wajibah Antara Kompilasi Hukum Islam Indonesia Dengan Enakmen Negeri Selangor Malaysia.” Aceh: Satuan Mahkamah Syar’iyah.

Asrof, Nabil. “Komparasi Wasiat Wajibah Di Indonesia, Malaysia dan Irak.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.


Faiz Zakwan, Muhammad, dan Tajul Arifin. “Perbandingan Wasiat Wajibah Dalam Waris Beda Agama Menurut Pasal 832 KuhPerdata Dan Hadits Riwayat Bukhari.” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Gafur, Abdul. “Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pasal 209 KHI Dengan Putusan MA).” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Naqiyyatus Sa'diyah, "Studi Komparasi Regulasi Wasiat Wajibah Indonesia dan Malaysia Perspektif Maslahah Izzuddin Bin Abdussalam", (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

Nur Farikha, "Epistemologi Nalar Hukum Konsep Waris Anak Angkat: Wasiat Wajibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Wahbah Zuhaili." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Zulfikar, Ahmad, "al-Washiyyah al-Wajibah fi Indunisiya wa Misra fi Nadzor al-Maslahah al-Mursalah" Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Daniel Fadaukas
 NIM : 211102010010
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul **Perbandingan Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Qonun Mesir Nomor 71 Tahun 1946 Serta Aplikasinya Bagi Pihak Penerima Wasiat Wajibah**, merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat unsur penjiplakan karya orang lain yang sudah dibuat kecuali yang secara tertulis terdapat sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Jember, 22 April 2025
 Saya yang menyatakan



Muhammad Daniel Fadaukas

Muhammad Daniel Fadaukas
 NIM: 211102010010

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Muhammad Daniel Fadaukas
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 10 Oktober 2003
 NIM : 211102010010
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Alamat : RT/RW 001/003 Garahan Jati-Garahan-Silo-
 Jember-Jawa Timur

B. Riwayat Pendidikan

1. TK/RA sederajat : RA Al-Amin Garahan-Silo
2. SD/MI sederajat : MI Al-Amin Garahan-Silo
3. SMP/MTS sederajat : MTs Negeri 1 Jember
4. SMA/SMK/MA sederajat : MA Negeri 1 Jember
5. Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember